



PPKD

(Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)
Kabupaten Aceh Singkil
2020



Penyusun:
Tim Penyusun PPKD Tahun 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, dan atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Draft Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 dapat diselesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI. Namun demikian, kami menyadari, draft ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft ini sendiri merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuannya.

Mewakili Tim Penyusun, menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luar dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Drat PPKD. Kami menyadari, dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Pertama

sekali kepada Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) yang telah meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat baik memberikan informasi kepada tim penyusun, dan bersedia menerima undangan FGD dan berbagi pemikiran di dalam proses tersebut. Dan kepada semua komponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kepada semuanya kami ucapkan terima kasih.

Harapannya ke depan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak. Kedepan, penyempurnaan atas draft PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau.

Buku ini sendiri adalah sebetuk borang kebudayaan, yang di dalamnya memaparkan 11 objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang sudah tidak ada tetapi pernah ada dalam kehidupan suku dan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, yang masih eksis, baik yang bersifat otentik, ataupun yang ada melalui proses kontak-kontak dengan budaya dari luar Aceh Singkil. Sebagai kajian yang Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang

telah dibuat khusus oleh tim Dirjen Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam. Untuk itu, riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan.

Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kerjasama, komitmen, dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 ini. Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan dan strategi Nasional pemajuan kebudayaan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang Berdestinasi, Berbudaya dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa.

Aceh Singkil, 8 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**



KHALILULLAH, S.Pd
Pembina IV / Nip. 19740828 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	i
Daftar Isi.....	iv
BAB I : RANGKUMAN UMUM	1
 BAB II : PROFIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	 4
II.1. Tentang Kabupaten Aceh Singkil.....	4
II.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam	4
A. Wilayah	4
B. Karakteristik Alam	6
II.1.2. Demografi.....	10
II.1.3. Latar Belakang Budaya	13
II.1.3.1. Corak Umum.....	13
II.1.3.2. Keragaman Budaya	13
II.1.4. Sejarah	15
II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya	15
II.1.4.1. Sejarah Singkat Wilayah Administratif	18
II.1.5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan	21
II.1.5.1. Peraturan Yang Berlaku	21
II.1.5.2. Peraturan Yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	22
II.2. Ringkasan Proses Penyusunan	22
II.2.1. Tim Penyusun	22
II.2.2. Proses Pendataan	23
II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi.....	24
II.2.4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan.....	24
 BAB III : LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN	 26
III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	26

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	26
BAB IV : DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN (OPK)	27
IV.1. Distribusi Jenis dan Jumlah OPK di Kabupaten Aceh Singkil	27
IV.1. Manuskrip	27
IV.2. Tradisi Lisan.....	28
IV.3. Adat Istiadat.....	30
IV.4. Ritus.....	41
IV.5. Pengetahuan Tradisional	42
IV.6. Teknologi Tradisional	44
IV.7. Seni	45
IV.8. Bahasa.....	47
IV.9. Permainan Rakyat.....	47
IV.10. Olahraga Tradisional	51
IV.11. Cagar Budaya	52
BAB V : DATA SDM DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	55
V.1. Manuskrip	55
V.2. Tradisi Lisan	56
V.3. Adat Istiadat.....	57
V.4. Ritus	57
V.5. Pengetahuan Tradisional.....	58
V.6. Teknologi Tradisional	59
V.7. Seni	61
V.8. Bahasa.....	61
V.9. Permainan Rakyat	61
V.10. Olahraga Tradisional.....	62
V.11. Cagar Budaya.....	63
BAB VI : DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	64
VI.1. Manuskrip	64

VI.2. Tradisi Lisan	65
VI.3. Adat Istiadat	65
VI.4. Ritus	66
VI.5. Pengetahuan Tradisional.....	66
VI.6. Teknologi Tradisional	67
VI.7. Seni	67
VI.8. Bahasa	68
VI.9. Permainan Rakyat	68
VI.10. Olahraga Tradisional.....	69
VI.11. Cagar Budaya.....	69
 BAB VII : PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....	 71
VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi	71
VII.1.1. Manuskrip	71
VII.1.2. Tradisi Lisan.....	72
VII.1.3. Adat Istiadat	73
VII.1.4. Ritus	75
VII.1.5. Pengetahuan Tradisional	76
VII.1.6. Teknologi Tradisional	78
VII.1.7. Seni	80
VII.1.8. Bahasa	81
VII.1.9. Permainan Rakyat	82
VII.1.10. Olahraga Tradisional.....	84
VII.1.11. Cagar Budaya	85
VII.2. Upaya.....	86
VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum	87
VII.3.1. Permasalahan Umum	87
VII.3.2. Rekomendasi Umum.....	88

LAMPIRAN

Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh
Tahun 2020



BUPATI ACEH SINGKIL



**WAKIL BUPATI
ACEH SINGKIL**



**SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

TIM PENYUSUN

TIM UTAMA :

Khalilullah, S.Pd

M. Najur, S.Pd, M.Pd

Suaima, S.Hut

Asmidar, SE

Maya Seroja, M.Pd

NARASUMBER :

H. Rosman Hasmy

H. Mufrin, SH

Kusnadi, SH

EDITOR :

Eka Syahrial, S.Sos.I

Terima Kasih kepada :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil

MAA - Aceh Singkil

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan wujud konkrit implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bertujuan mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam rangka perlindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Singkil yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera ini dibangun menjadi kota pusat pemerintahan pada masa kolonial, dan Kabupaten Aceh Singkil menjadi kota tua dengan nilai sejarah dan budaya yang tidak dapat diabaikan keberadaannya di republik ini. Terkait dengan upaya pemajuan kebudayaan, Kabupaten Aceh Singkil memiliki sejumlah OPK dan ragam ekspresi budaya khas, yang dapat dibanggakan dan dijadikan kekayaan objek pemajuan budaya bagi pembangunan budaya nasional.

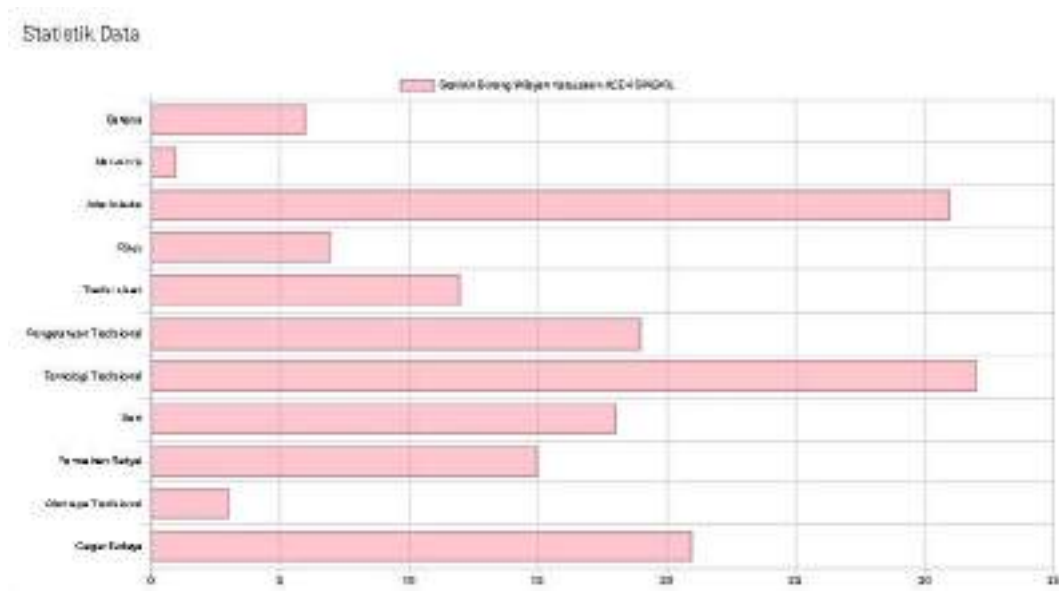
Penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh tim dengan latar belakang sebagai berikut: (1) akademisi dengan bidang konsentrasi keilmuan antropologi, kajian budaya dan sejarah, (2) budayawan, (3) pegiat budaya, (4) pemerhati budaya, dan (5) perwakilan pemerintah kota. Dalam proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh

Singkil, tim dibantu oleh satu tim survei, terutama untuk pengambilan data di lapangan, mengidentifikasi OPK sesuai kebutuhan pengisian borang, input data borang, dan membuat kategorisasi per OPK.

Tim penyusun bekerja menggunakan data primer maupun sekunder yang tersedia dan menganalisis berbagai kecenderungan dan permasalahan OPK, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat serta merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan sesuai kekhasan wilayah dan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Sesuai data survei dan forum terbuka (diskusi tim dan FGD bersama *stakeholders*), sementara ini terdata 82 objek pemajuan kebudayaan dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Rekapitulasi borang OPK di Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Rekapitulasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil,
Tahun 2020

Tabel rekapitulasi penginputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari OPK Seni merupakan objek yang memiliki jumlah tertinggi, diikuti oleh OPK Adat Istiadat, OPK Cagar Budaya, OPK Teknologi Tradisional, OPK Pengetahuan Tradisional, OPK Tradisi Lisan, OPK Permainan Rakyat, OPK Bahasa, OPK Ritus, OPK Olahraga Tradisional dan OPK Manuskrip. Permasalahan setiap objek pemajuan kebudayaan tersebut tertuang di dalam BAB VII termasuk usulan rekomendasi penyelesaiannya.

BAB II

PROFIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

II.1. Tentang Kabupaten Aceh Singkil

Bagian ini memuat konteks umum Kabupaten Aceh Singkil mencakup (1) wilayah dan karakteristik alam yang terdiri dari batas, luas, iklim dan topografi, (2) demografi, berisi populasi penduduk dengan persebaran per desa, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, (3) latar belakang budaya, (4) sejarah singkat Kabupaten Aceh Singkil, dan (5) peraturan tingkat daerah terkait kebudayaan.

II.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam

A. Wilayah

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04'-97°45'00" Bujur Timur. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil meliputi :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Subulussalam,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia,

Sebelah Timur : berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara, dan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan luas daerah 1.857,88 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 116 Desa (Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Simpang Kanan mempunyai luas wilayah terluas yaitu 289,96 km² atau 15,61 persen dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) yang terbesar, yaitu 74 meter dpl (BPS Aceh Singkil, 2018).

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Aceh Singkil



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil (Angka Proyeksi, 2017)

Wilayah Administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 kecamatan yaitu: Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Gunung Meriah, Singkohor, Kota Baharu, Simpang Kanan, dan Suro, 116 desa dan 16 Mukim yang keseluruhan desanya adalah desa swadaya.

Tabel 2.1.

Banyaknya Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Ibu Kota Kecamatan
1	Pulau Banyak	1.500,81	3	Pulau Balai
2	Pulau Banyak Barat	27.867,27	4	Haloban
3	Singkil	13.594,18	16	Singkil
4	Singkil Utara	16.572,94	7	Gosong Telaga
5	Kuala Baru	4.583,31	4	Kuala Baru Sungai
6	Simpang Kanan	16.956,67	25	Lipat Kajang

7	Gunung Meriah	21.996,55	25	Rimo
8	Danau Paris	27.851,83	6	Biskang
9	Suro	11.296,66	11	Suro Baru
10	Singkohor	17.677,93	6	Singkohor
11	Kota Baharu	25.936,38	9	Danau Bungara
Jumlah		1.857.88	116 Desa	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil (Angka Proyeksi, 2017)

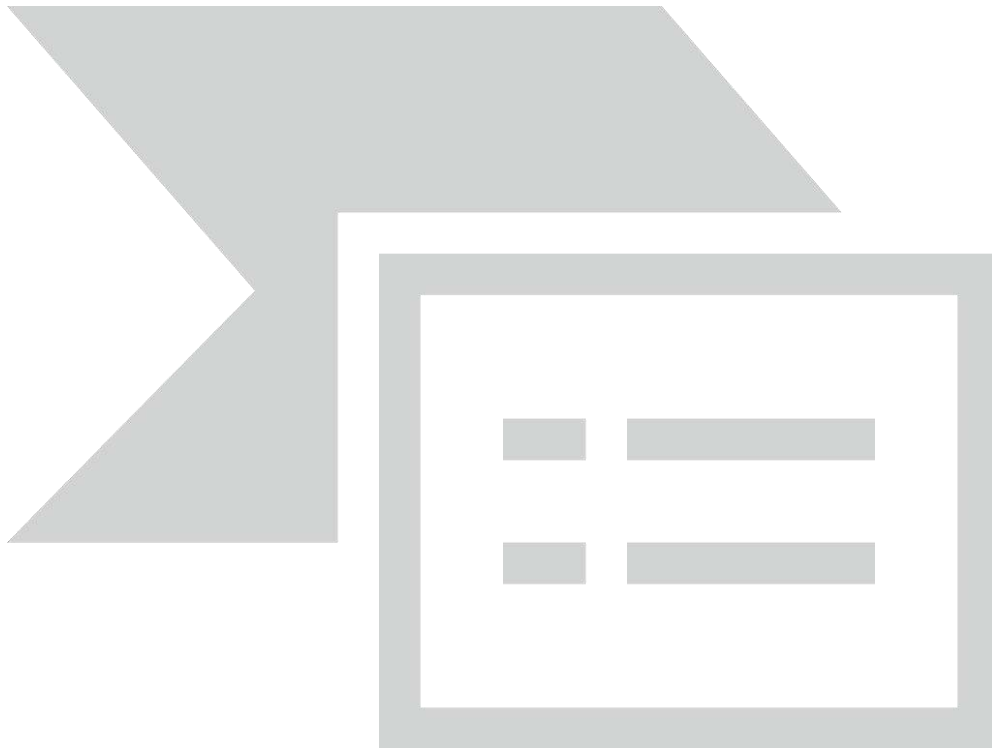
B. Karakteristik Alam

1. Karakteristik Iklim dan Curah Hujan

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Berdasarkan data tahun 2011 terdapat 36 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.12,5 mm/bulan, bahkan di bulan terkering. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen-Geiger (Af), suhu di Kabupaten Aceh Singkil rata-rata 26.8 °C. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 4090 mm. Curah hujan paling sedikit terlihat pada Juni, diman rata-rata dalam bulan ini adalah 246 mm. Presipitasi paling besar terlihat pada Oktober, dengan rata-rata 465 mm. Suhu tertinggi rata-rata pada Mei, di sekitar 27.4 °C. Suhu terendah dalam setahun terlihat di Desember, saat suhu ini berkisar 26.3 °C.

Grafik 2.1 Grafik Iklim Kabupaten Aceh Singkil



Grafik 2.2. Grafik Suhu di Kabupaten Aceh Singkil



Melihat dari sisi topografi, wilayah Kabupaten Aceh Singkil berada di daerah pesisir dan daerah sebelah utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0%-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8%-30%.

Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil berada di antara ketinggian 0m – 100m dpl. Daerah pesisir di sebelah selatan dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0m – 5m dpl. Sedangkan pada daerah di sebelah utara memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5 m – 100 m dpl.

a. Perbukitan

Secara geologi, bagian utara Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan fisiografi wilayah perbukitan yang didominasi oleh sistem perbukitan berupa bukit lipatan. Diantara bukit-bukit terdapat sungai dan anak-anak sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia. Pada bagian selatan, fisiografi terdiri atas dataran aluvial sungai dan endapan pasir laut yang sebagian besar merupakan ekosistem rawa yang unik. Di samping itu, terdapat juga bahan induk tanah berupa bahan organik yang sebagiannya telah terdekomposisi membentuk gambut. Pada bagian selatan juga terdapat daerah kepulauan yang umumnya didominasi oleh bahan induk bukit kapur dan endapan pasir.

Sebagai daerah yang dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang diperkirakan bergeser sekitar 11 mm/thn maka wilayah Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam daerah dengan resiko bencana yang tinggi sebagai akibat dari proses geologis, terutama pada bagian selatan yang merupakan daerah pesisir pantai. Konsekuensinya, wilayah Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Disamping itu, bagian utara wilayah kabupaten merupakan daerah yang rawan erosi karena sebagian besar material pembentuk tanah terdiri dari bahan induk berupa batuan liat, batu kapur, dan pasir kuarsa. Beberapa kawasan rawan gelombang pasang (rob) dan abrasi pantai adalah Kecamatan Singkil meliputi Kampung Pulau Sarok, Kecamatan Singkil Utara meliputi Kampung Gosong Telaga Selatan, Gosong Telaga Utara, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Barat dan Ketapang Indah, Kecamatan Kuala Baru

meliputi Kampung Kuala Baru Laut, Kuala Baru Sungai dan Kayu Menang, Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.

b. Sungai

Secara hidrologis, Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar bersumber dari air sungai, danau, rawa-rawa dan mata air. Potensi sumberdaya air terbesar bersumber dari air sungai. Sungai Singkil (Lae Singkil) adalah sungai utama yang bermuara ke Samudera Indonesia dan merupakan pertemuan dari dua sungai yaitu Lae Cinendang dan Lae Soraya. Lae Cinendang memiliki hulu di Pakpak Barat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Lae Soraya berhulu di Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Di samping itu terdapat beberapa sungai lainnya yang relatif lebih kecil, diantaranya Lae Siragian dan Lae Silabuhan.

Kawasan rawa gambut dalam yang terdapat di bagian barat Kabupaten Aceh Singkil berfungsi sebagai daerah transisi antara daratan dan lautan sehingga berpotensi untuk mencegah rembesan air laut ke darat dan sekaligus sebagai sumber cadangan air tanah. Disamping itu, sebagian besar daerah rawa-rawa gambut tersebut adalah bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan air tanah yang bersumber dari mata air dilakukan dengan pembuatan sumur bor dan pemanfaatan air tanah dangkal dilakukan dengan metode penggalian sumur yang umumnya terdapat di daerah yang agak tinggi. Sedangkan di daerah yang agak rendah seperti Kota Singkil, Kuala Baru dan Singkil Utara, air sumur tidak layak diminum karena berbau, berwarna dan berasa lagang.

Sumber daya air yang sangat besar seperti diuraikan di atas sangat berpotensi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, irigasi, perikanan, peternakan dan lainnya. Jumlah cadangan air yang tersedia dari Lae Singkil diperkirakan sebesar 982 Juta m^3 /tahun dengan debit rata-rata 55 m^3 /detik, Lae Cinendang sebesar 580 Juta m^3 /tahun dan Lae Soraya sebesar

397 Juta m³/tahun. Lae Singkil yang melewati Kota Singkil juga berpotensi menyebabkan banjir tahunan pada daerah sekitar aliran sungai. Ditambah lagi kondisi sebagian fisik lahan yang berbentuk rawa-rawa gambut mengakibatkan mudahnya terjadi genangan air yang agak lama.

II.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015 adalah 119.490 jiwa yang terdiri dari 60.396 jiwa laki-laki dan 54.094 jiwa perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 29,88% dan sedangkan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 2,59%. Komposisi umur penduduk didominasi oleh balita dan remaja yang pada suatu saat akan berada pada posisi usia produktif. Laju pertumbuhan jumlah penduduk (*population growth rate*) di Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya rata-rata 2,99% jika mengacu kepada data penduduk dari tahun 2006 sampai dengan 2011 yang terangkum dalam data Badan Pusat Statistik. Data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017

No	Kecamatan <i>Sub-district</i>	Penduduk (orang)		Rasio jenis Kelamin <i>Ratio type Kelamin Sex</i>
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pulau Banyak	2.369	2.195	107,9
2	Pulau Banyak Barat	1.584	1.509	105,0
3	Singkil	9.376	9.615	97,5

4	Singkil Utara	5.328	5.068	105,1
5	Kuala Baru	1.259	1.274	98,8
6	Simpang Kanan	7.360	7.462	98,6
7	Gunung Meriah	18.061	17.643	102,4
8	Danau Paris	4.070	3.649	111,5
9	Suro	4.482	4.329	103,5
10	Singkohor	3.210	2.978	107,8
11	Kota Baharu	3.297	3.371	97,8
	Kab. Aceh Singkil	60.396	59.094	102,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil (Angka Proyeksi, 2017)

Pada tahun 2017 besarnya *sex ratio* kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 102,2 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 2,2 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Aceh Singkil tahun 2017 adalah sebanyak 64 jiwa/Km². Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pulau Banyak yaitu sebanyak 303 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pulau banyak Barat yaitu sebanyak 11 orang per kilo meter persegi.

Tabel 2.4. Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kab. Aceh Singkil Pertengahan Tahun 2015 – 2017

No	Kecamatan <i>Sub-district</i>	Jumlah Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%) <i>Rate P e rtumbuhan Penduduk per tahun (%) Population per year (%)</i> 2015 – 2016 2016 - 2017	
		2015	2016		2015 - 2016	2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pulau Banyak	4.374	4.458	4.565	1,920	2,400
2	Pulau Banyak Barat	2.965	3.022	3.094	1,922	2,383
3	Singkil	18.202	18,550	18.990	1,912	2,372
4	Singkil Utara	9.962	10,153	10.395	1,917	2,384
5	Kuala Baru	2.428	2,474	2.533	1,895	2,385
6	Simpang Kanan	14.207	14,478	14.822	1,908	2,376
7	Gunung Meriah	34.218	34,874	35.704	1,917	2,380
8	Danau Paris	7.397	7,539	7.719	1,920	2,388
9	Suro	8.444	8,606	8.811	1,919	2,382
10	Singkohor	5.930	6,044	6.189	1,922	2,399
11	Kota Baharu	6.391	6,513	6.667	1,909	2,365
	Kab. Aceh Singkil	114.518	116,712	119.490	1,916	2,380

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil (Angka Proyeksi, 2017)

II.1.3. Latar Belakang Budaya

Bagian ini memuat aspek-aspek kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil, yang menunjuk pada (1) corak umum, yaitu budaya dominan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi kekhasan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus penanda utama kelompok masyarakat adat di Aceh Singkil, serta adat-istiadat yang mengatur tata hidup bermasyarakat dalam relasinya dengan sesama manusia, alam atau lingkungan keberadaannya, dan penciptanya. (2) keragaman budaya, yaitu kondisi faktual keragaman etnik dengan corak budaya yang dalam proses dialektika nya membentuk kebudayaan masyarakat Aceh Singkil kontemporer saat ini. Pembahasan bagian ini memberi penekanan pada bentuk kebudayaan dan nilai-nilai yang dapat dikembangkan darinya untuk membangun kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.

II. 1.3.1. Corak Umum

Budaya dominan di Kabupaten Aceh Singkil adalah budaya masyarakat Aceh Singkil. Masyarakat Aceh Singkil memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang khas sebagai berikut: 1) Masuk Badapu, 2) Sadakah Kaji, 3) Tolak Bala, dan 4) Sintuah (pemangku adat di Aceh Singkil).

II.1.3.2. Keragaman Budaya

Keragaman budaya Aceh Singkil yang heterogen diambil dari interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi sosial manusia melahirkan berbagai kesepakatan yang kemudian menjadi kebiasaan hidup bersama, menjadi adat istiadat dan melahirkan aturan, baik yang menyangkut dengan kondisi geografis, komunitas, maupun dengan interaksi lingkungan ilmiah. Setiap daerah tentunya memiliki budaya yang berbeda begitu juga Aceh Singkil.

Suku Singkil memiliki budaya sendiri yang banyak dipengaruhi oleh tradisi keislaman. Meski serumpun, etnis ini memiliki adat dan budaya yang jauh berbeda dengan Suku Pakpak. Hal ini dikarenakan suku Singkil menganut agama Islam sedangkan suku Pakpak mayoritas memeluk agama Kristen. Selain

itu suku Singkil lebih banyak bercampur dengan etnis-etnis pendatang, seperti suku Aceh, Minang dan Nias.

Sebagaimana halnya suku-suku Batak, Minang dan Nias, etnis inipun mengenal marga yang diturunkan dari garis patrilineal (ayah). Secara umum, marga-marga yang digunakan Suku Singkil relatif sama atau mirip dengan marga-marga yang ada di Suku Pakpak, Alas, sebagian Karo serta Toba. Namun ada juga yang berbeda. Marga-marga yang terdapat dalam Suku Singkil di antaranya adalah : a) Kombih, b) Ramin, c) Palis (Pelis), d) Manik, e) Kembang, f) Lingga, g) Bako, h) Ujung, i) Sulin (Solin), j) Tinambunan, dan lain-lainnya. Ada juga beberapa marga Singkil yang berasal dari keturunan Minangkabau yang telah berasimilasi menjadi orang Singkil sejak berabad-abad yang lalu yaitu Melayu, Lubis dan lain-lainnya. Sedangkan marga yang berasal dari keturunan Nias antara lain yaitu Zebua, Zega, Zai, Telaubenua, dan lain-lainnya.

Mengingat Singkil adalah suku yang multi etnis, banyak terdapat bahasa daerah di Aceh Singkil sehingga beragam bahasa daerah bisa kita lihat di Aceh Singkil. Meliputi Bahasa Aceh sebagian di Kecamatan Kuala Baru, Bahasa Jamue (Singkil Pesisir) sebagian di wilayah pesisir kecamatan Singkil, Singkil Utara, dan Pulau Banyak. Bahasa Jawa di daerah Transmigrasi meliputi Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan dan Singkohor, bahasa Singkil meliputi wilayah Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, sebagian di Kecamatan Singkil, dan Kuta Baharu. Bahasa Pakpak sebagian di wilayah Kecamatan Suro dan Danau Paris. Bahasa “Singkil” merupakan bahasa mayoritas yang digunakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Bahasa Singkil juga terbilang unik. Setiap bahasa pastinya memiliki keunikan masing-masing begitu juga bahasa Singkil. Begitu kayanya bahasa Singkil sarat dengan kosa kata, bahkan dalam bahasa Singkil ada kata kerja yang artikulatif yaitu bila disebut langsung diketahui kata kerjanya atau fokus sasarannya kepada siapa, seperti berikut *teggu*: ditarik dengan lembut (perlahan-lahan), *sakhan*: ditarik dengan diseret-seret, *sintak*: ditarik dengan

spontan/kagetan, *khota*: ditarik dengan keras / kasar, *khut-khut*: ditarik dengan keras dan susah.

Jadi kesimpulannya bahasa Singkil adalah bahasa yang mayoritas digunakan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, atau banyak orang membuat istilah bahasa *kade-kade* atau *bahasa kampong*. Sebenarnya nama bahasanya adalah bahasa “Singkil”.

II.1.4. Sejarah

Bagian ini memuat narasi singkat sejarah budaya untuk menjelaskan perkembangan corak utama dan ragam budaya pada wilayah ini, dan sejarah pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil hingga saat ini.

II. 1.4.1. Sejarah Singkat Budaya

Sejarah merupakan gambaran kehidupan manusia di masa lampau, karena dengan sejarah setiap orang dapat lebih mengetahui peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di masa lampau (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013:58). Melalui sejarah kita dapat mengenal karakter identitas kebudayaan kita sendiri. Begitu pula dengan realitas sejarah, kita dapat mengenal secara dekat identitas Aceh Singkil. Identitas ini eksis sebagai budaya dominan yang menjadi kekhasan dan penanda utama kelompok masyarakat adat di Kabupaten Aceh Singkil. Identitas beragam budaya dan multi etnik (suku bangsa) yang membentuk masyarakat Aceh Singkil kontemporer dewasa ini.

Profil sejarah kebudayaan di kabupaten Aceh Singkil adalah bagian integral dari sejarah kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil secara menyeluruh. Berdasarkan fakta sejarah yang ada, corak identitas kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat dalam empat tahap perkembangan, yakni: (1) kebudayaan masyarakat etnis asli (*indigenous local culture*), (2) kebudayaan dengan pengaruh budaya melalui perdagangan interinsuler, dan (3) kebudayaan dengan pengaruh bangsa-bangsa Asia.

Kebudayaan di sini dapat dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013:1). Dengan demikian kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil dapat dipahami sebagai wujud dari seluruh eksistensi identitas budaya lokal yang tumbuh, maju, berkembang dan terlestari sebagai pedoman peradaban hidup masyarakat adat dalam fase-fase lintasan sejarah budayanya.

1. Kebudayaan masyarakat etnik asli (*indigenous local culture*)

Asal muasal "singkil" sendiri berasal dari kata "sekel" yang mempunyai arti "mau". Penduduk suku Singkil hidup berdampingan dengan suku Alas, suku Pakpak. Secara fisik orang Singkil mirip dan berkerabat dengan penduduk Alas dan Pakpak. Tradisi dan budaya juga berbeda dengan masyarakat suku Aceh yang menjadi mayoritas di provinsi Aceh. Merekapun mempunyai bahasa keseharian sendiri, yang bernama bahasa "Singkil". Bahasa Singkil masuk kelompok keluarga bahasa Batak. Bahasanya dikelompokkan dalam rumpun bahasa Batak Utara, yang terdiri dari beberapa bahasa yaitu Karo, Pakpak, Dairi, Gayo, Singkil, Alas dan Kluet. Kosakatanya sendiri, bahasa Singkil berkerabat dengan bahasa Pakpak di Sumatra Utara. Oleh sebab itu bagi penduduk suku Pakpak sering beranggapan bahwa bahasa Singkil adalah salah satu dialek dari bahasa Pakpak. Suku Singkil untuk penduduk Pakpak sering dianggap sama seperti suku Boang yang merupakan salah satu puak suku Pakpak. Adat istiadat dan kebudayaan suku Singkil berbeda dengan suku Pakpak. Dan menurut orang Singkil, bahwa orang Boang merupakan etnis di luar Singkil tetapi orang Pakpak, pastinya berbeda dengan orang Singkil. Penduduk Singkil sendiri menyebut orang Boang sebagai suku Kampung di kabupaten Aceh Singkil.

Suku Singkil berada di dataran tinggi provinsi Aceh, yang termasuk salah satu dari suku bangsa Proto Malayan. Di awal kehadiran komunitas ini, mereka

sangat mengisolasi diri dari dunia luar dan bermukim di dataran tinggi Aceh. Akan tetapi dengan masuknya budaya Melayu dan Aceh yang membawa budaya serta ajaran Islam, dengan perlahan budaya asli suku Singkil menyerap budaya Melayu dan Aceh untuk memeluk agama Islam. Adapun budaya asli suku Singkil yaitu Kesenian Dampeng, Tari Piring, Tari Biahat (Tari Harimau), Tari Payung, Tari Ambe-ambeken.

2. Kebudayaan masyarakat dengan pengaruh budaya melalui perdagangan interinsuler.

Peran transportasi laut pada masa lalu, telah menjadi suatu jembatan sejarah dan budaya demi terjadinya kontak-kontak lintas etnik dan budaya di Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus membentuk dan memperkaya identitas kebudayaan di Aceh Singkil. Misalnya, di wilayah Singkil terdapat juga beberapa etnis dari daerah lain seperti Jawa, Aceh, dan Nias. Migrasinya etnis-etnis ini ke wilayah Singkil berlatar belakang perdagangan dan mencari pekerjaan.

3. Kebudayaan dengan pengaruh budaya bangsa-bangsa Asia.

Aktivitas perdagangan internasional melalui transportasi laut ke Aceh Singkil sebagai bumi rempah-rempah juga dilakukan oleh bangsa-bangsa Asia, seperti Cina, India, Birma, Arab dan Malaka. Terbukti, di wilayah Singkil terdapat juga beberapa etnis asing seperti Cina, Arab dan India (Keling). Untuk etnis Cina, di Singkil terdapat kampung yang bernama kampung Cina, walau sekarang tidak lagi dihuni oleh orang-orang Cina. Untuk etnis Eropa, tidak jelas apakah mereka meninggalkan keturunan di Singkil, karena mereka dulunya berdiam di lokasi khusus perumahan perkebunan sawit dan karet milik perusahaan Eropa di *onderneming* Lae Butar Rimo.

II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Singkil menurut cerita rakyat asal katanya berasal dari “*sekel*” yang artinya “*mau*”. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah kota singkil yang merupakan daerah pusat kerajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kota Singkil difungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

Kapan kota Singkil pertama sekali dibangun bukanlah hal yang mudah untuk memastikannya. Diperlukan berbagai pendekatan terutama melalui pendekatan sejarah dan dilanjutkan dengan pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman yang ditemui dari alam dan hasil penemuan-penemuan melalui sebuah penelitian yang komperehensif dan melibatkan berbagai pakar terutama dalam bidang arkeologi dan paleantropologi yang mengkaji asal – usul manusia, warna kulit, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.

Seperti tersebut dalam sejarah bahwa Syeikh Abdurra’uf As-Singkily lahir pada tahun 1592 M atau 1001 H. Apabila dikaitkan dengan kelahirannya maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa kemungkinan Singkil telah dibangun pada tahun tersebut atau abad sebelumnya. Menurut legenda asal – usul Singkil itu dari tiga tempat yaitu dari kampong Gelombang di alur Lae Soraya, Simpang Kiri. Simpang kiri adalah daerah yang pertama kali terhempas oleh gelombang pasang naik dan sebagai muaranya adalah kuala kepeng. Akibat erosi sungai, lama- kelamaan menimbulkan tanah yang muncul ke permukaan sehingga sungai menjadi dangkal dan beralih ke daerah lain. Akibat dari erosi sungai tersebut muncul daerah Pea Bumbung, Rantau Gedang, Teluk Ambun, Kuala Baru, dan kampong Singkil lama.

Seorang pencatat bangsa portugis bernama *Tome Pires*, menulis buku laporan mengenai Nusantara dari tempat tinggalnya di Malaka antara tahun 1512 – 1515

M, dia menulis mengenai pantai barat sumatra seperti pariaman minhak baras (Nias) dan baruus (Barus). Dia juga menulis tentang kerajaan *ching guele* atau *Quencel* (Singkil). Dia menyebut bahwa kerajaan singkil berbatasan dengan barus, disebelah utara berbatasan dengan kerajaan mencopa atau daya (Aceh Barat). Aceh singkil pada waktu itu belum beragama, kerajaan singkil waktu itu banyak menghasilkan damar, lada, dan emas. Singkil mempunyai perahu yang laju, dan ada sungai-sungai. Kerajaan singkil melakukan hubungan dagang dengan pasai, barus, dan pariaman.

Pada tanggal 12 Februari 1861 kota Singkil hancur karena dilanda gempa bumi (tektonik). Dan gelombang yang sangat dahsyat. Daerah lainnya dipantai barat Aceh yang dilanda gempa bumi yang hebat adalah meukhik, susoh dan kuala bate. Gempa bumi telah mengakibatkan hancurnya semua inprastruktur yang dibangun pemerintah belanda sebelum tahun 1822.

Pada masa kekuasaan Jepang di wilayah Singkil, roda pemerintahan tidak berjalan dengan lancar. Penyesuaianannya dalam waktu yang relatif singkat dalam ukuran tahun yakni 3,5 tahun tetapi telah banyak mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat Singkil. Ketika Jepang kalah perang dengan pasukan Sekutu, maka sekutu memerintahkan kepada militer Jepang untuk mengawasi keamanan setempat sebelum wilayah itu diambil alih oleh pihak sekutu.

Akan tetapi, Indonesia telah terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaannya dan telah menjadi negara merdeka sehingga rakyat menginginkan kekuasaan dan senjata Jepang diserahkan kepada rakyat Indonesia. Pihak Jepang bersikeras tidak ingin menyerahkan kekuasaan dan senjata kepada masyarakat, sehingga menimbulkan perlawanan yang dimotori oleh Barisan Pemuda Indonesia yang dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Singkil. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia, Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang dipelopori oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta di Jakarta gaungnya telah sampai berkumandang di wilayah Singkil yang pada saat itu masih merupakan

daerah tak bertuan (*de jure*). Tetapi secara *de facto*, pemerintahan di wilayah Singkil ada yang melaksanakan yaitu pegawai-pegawai penjajahan Jepang yang kemudian beralih menjadi pegawai Republik Indonesia.

Rakyat mengakui dan sangat mendukung dan kemudian ditetapkan oleh Pemerintah di Aceh pada waktu itu dengan dibantu oleh Organisasi Massa dan Komite Nasional Indonesia Wilayah Singkil. Pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di wilayah Singkil dilakukan di Simpang Tiga Singkil dengan upacara yang sederhana oleh Mufti A.S sebagai “Wedana Darurat” pada saat itu didasarkan karena rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian Pemerintahan di Kutaradja mengakuinya, hal ini ditandai dengan diundangnya Mufti A.S pada rapat pleno Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang diadakan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang). Rapat Pleno Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, memutuskan bahwa Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh dibubarkan dan kemudian diganti dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Aceh.

Pada tahun 1957 partai-partai politik, alim ulama, cendekiawan, dan organisasi massa yang berada di Aceh Singkil mengadakan pertemuan di Singkil yang memutuskan pembentukan PANITIA AKSI PENUNTUT KABUPATEN OTONOMI SINGKIL (PAPKOS). Panitia ini kemudian mengirimkan delegasinya ke Tapaktuan yang merupakan Kabupaten Induk dari wilayah kewedanan Singkil, untuk membicarakan tuntutan nurani masyarakat wilayah/kewedanan Singkil kepada Bupati Aceh Selatan untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur Aceh.

Tapi tuntutan masyarakat belum berhasil untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Aceh Singkil. Usaha masyarakat Aceh Singkil untuk memperjuangkan terbentuknya kabupaten Aceh Singkil tidak berhenti sampai disitu, tetapi terus diperjuangkan tahun demi tahun sampai kemudian dibangun Kantor Penghubung Bupati Aceh Selatan di Singkil untuk mengakomodir keinginan masyarakat wilayah Singkil.

Usaha masyarakat untuk memperjuangkan Kabupaten Aceh Singkil akhirnya menjadi kenyataan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah oleh pemerintah Pusat. Akhirnya pembentukan Kabupaten Aceh Singkil terwujud dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut. Dengan dasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menghasilkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999, tanggal 20 April 1999 memutuskan dan menetapkan wilayah Pembantu Penghubung Bupati di Singkil menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Singkil dengan Pejabat Bupati pertamanya Makmursyah Putra,SH.

Peresmian Kabupaten Aceh Singkil tanggal 14 Mei 1999 oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Lapangan Sultan Daulat Singkil. Maka sejak saat itu lambat laun wilayah Aceh Singkil menjadi semakin berkembang seiring dengan terbentuknya Kabupaten aceh Singkil.

II.1.5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

II.1.5.1. Peraturan Yang Berlaku

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil berkaitan dengan kebudayaan yang masih berlaku yaitu :

*Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

II.1.5.2. Peraturan Yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

II.2. Ringkasan Proses Penyusunan

II.2.1. Tim Penyusun

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Nama tim penyusun PPKD Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Singkil

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Dulmusrid	Bupati	Pembina
2	H. Sazali, S.Sos	Wakil Bupati	Pembina
3	Drs. Azmi	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Khalilullah, S.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
5	M. Najur, S.Pd. M.Pd	Kabid Kebudayaan	Sekretaris
6	Maya Seroja, M.Pd	Kasie Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7	Asmaruddin, SH	Kabag Hukum Setdakab	Anggota
8	Asmidar, SE	Kasie Sejarah dan Tradisi	Anggota
9	Suaima, S.Hut	Kasie Kesenian	Anggota
10	Mahidin Berutu, SE	Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Cut Herlina	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	Anggota
12	Izwar Hanafi	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

13	Apin Boang Manalu	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kusnadi, SH	MAA Aceh Singkil	Anggota
15	Nurma Yunita	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16	Eka Syahrial, S.Sos.I	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17	Abdul Rani	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

II.2.2. Proses Pendataan

Proses pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dilakukan oleh tim survei dan mendapat pengayaan oleh tim analisis dan penyusun. Tim survei berjumlah 13 orang dan dibagi atas 4 kelompok sesuai jumlah Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Hasil pengambilan data digunakan untuk mengisi 11 borang yang telah tersedia.

Secara umum tim yang membentuk menggunakan teknik wawancara, kajian, literatur, penelusuran dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Seluruh tim menggunakan teknik wawancara terhadap setiap informan, yang menerapkan metode bola salju (*Snowball*). Dalam proses wawancara setiap informan diwawancara langsung, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya dan masyarakat umum yang dianggap memiliki pengetahuan terkait 11 objek pemajuan kebudayaan, kajian literatur, penelusuran dokumen, dan dokumen yang terkait dengan masyarakat. *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara membentuk kelompok kecil berdasarkan setiap pokok pikiran.

Setiap orang dari peserta *Focus Group Discussion* (FGD) dimasukkan dalam kelompok berdasarkan pengetahuan dan perhatian. Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) yang hadir untuk 11 objek pemajuan kebudayaan berjumlah 23 orang. 8 (delapan) pokok pikiran terdiri dari 10 orang peserta FGD, 2 pokok pikiran terdiri dari 7 orang peserta FGD dan 1 orang pokok pikiran terdiri dari 6 orang peserta. Masing- masing kelompok FGD dipandu oleh 1 anggota tim penyusun sebagai fasilitator.

II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan setelah melihat seluruh hasil Objek Pemajuan Kebudayaan per borang yang dikumpul melalui pengambilan data lapangan maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dan pembahasan bersama tim. Pada saat proses pengambilan data, baik melalui survei maupun diskusi tim yang melibatkan para *stakeholder* terkait, telah dicatat sejumlah permasalahan umum maupun permasalahan per Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di setiap wilayah dan kemungkinan rekomendasinya. Hasil identifikasi permasalahan disarikan menjadi beberapa masalah utama sesuai kompleksitasnya, dan didiskusikan strategi mengatasi permasalahan tersebut.

II.2.4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil ini mengikuti buku petunjuk teknis yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walau demikian dalam proses penyusunannya, terdapat hal-hal yang memerlukan kecermatan tim dan penanggungjawab (dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil) mulai dari pembentukan tim, pendampingan pihak kementerian hingga perampungan hasil kerja dengan mengeluarkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil.

Catatan evaluasi atas proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil antara lain:

1. Waktu kerja relatif singkat.
2. Ada narasumber dan atau informan yang belum bersedia memberi informasi secara baik, misalnya tidak bersedia menunjukkan manuskrip yang dimiliki.
3. Tidak semua narasumber menguasai pemahaman tentang objek yang dimiliki maupun permasalahannya.
4. Waktu kerja yang singkat menyebabkan tim entry borang harus memutuskan untuk berhenti mengisi data agar tim penyusun dapat bekerja pada langkah berikutnya, sementara dalam diskusi, muncul data tambahan terutama dari narasumber yang menjadi anggota tim penyusun. Tim kemudian memutuskan untuk menyimpan data tambahan untuk pengisian berikutnya.
5. Objek pemajuan kebudayaan banyak terdata, tetapi sebagian besar berada dalam ancaman kepunahan.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Kabupaten Aceh Singkil yang belum memiliki konsentrasi pada bidang kebudayaan. Untuk Pendidikan Menengah Kejuruan hanya menjurus pada bidang kelautan, agribisnis, pertanian dan teknik yaitu :

- 1) SMK Negeri 1 Singkil Utara,
- 2) SMK Muhammadiyah Singkil,
- 3) SMK Gunung Meriah, dan
- 4) SMK Negeri 1 Kuala Baru.

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Kabupaten Aceh Singkil hingga saat ini belum memiliki lembaga pendidikan tinggi yang mengarah pada bidang bidang kebudayaan. Untuk lembaga pendidikan tinggi terdiri dari :

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Yashafa Aceh Singkil,
- 2) Akademi Keperawatan Yapkess Aceh Singkil, dan
- 3) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Abdurauf Aceh Singkil.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN (OPK) KABUPATEN ACEH SINGKIL

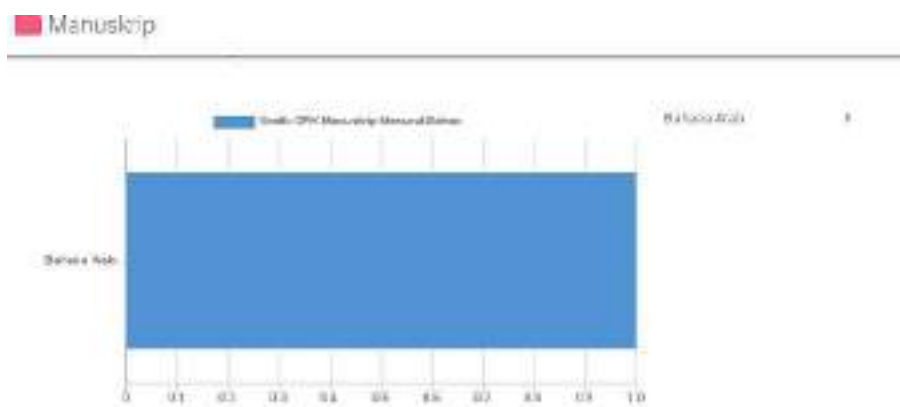
IV. Distribusi Jenis dan Jumlah OPK di Kabupaten Aceh Singkil

Hasil analisis sesuai boring OPK dan Cagar Budaya yang telah teridentifikasi jumlah dan jenisnya, sebagai berikut :

IV.1. Manuskrip

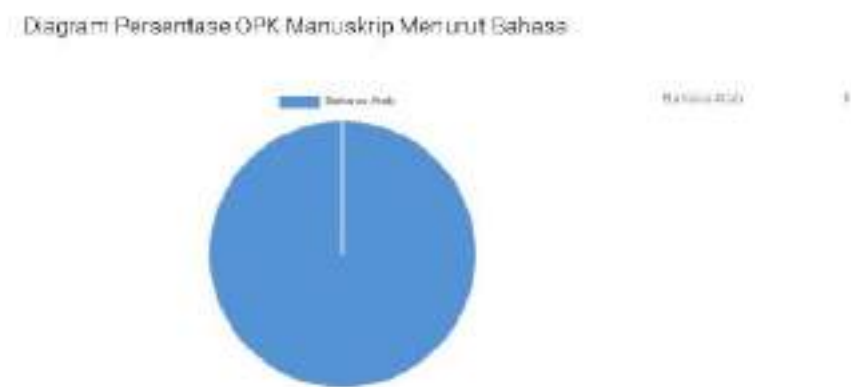
Manuskrip merupakan naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, dan memiliki nilai budaya, sejarah, berupa dokumen-dokumen seperti kitab, simbol-simbol, serat, babad, hikayat, dan lainnya. Manuskrip yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Aceh Singkil terbatas jenisnya, yaitu berupa Al-qur'an tulisan tangan Syeikh Abdurra'uf As-Singkiliy. Al-Quran yang warga sekitaran menamainya dengan Al-Quran Abdurrauf, ditulis dengan bahasa Arab. Memakai kertas kuno serta tinta dari getah kayu berwarna.

Grafik 4.1. Jenis dan Jumlah Manuskrip yang terdata di Kab. Aceh Singkil



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Diagram 4.1. Diagram Persentase OPK Manuskrip Menurut Bahasa



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Biarpun keadaan fisik Al-Quran, tampak mulai rusak lantaran telah tua dimakan umur, tetapi masih dapat di baca dengan jelas. Namun bila Al-Quran ini tak secepatnya dipelihara atau dirawat dengan memakai teknologi yang ada, telah barang tentu pasti rusak bahkan musnah.

IV.2. Tradisi Lisan

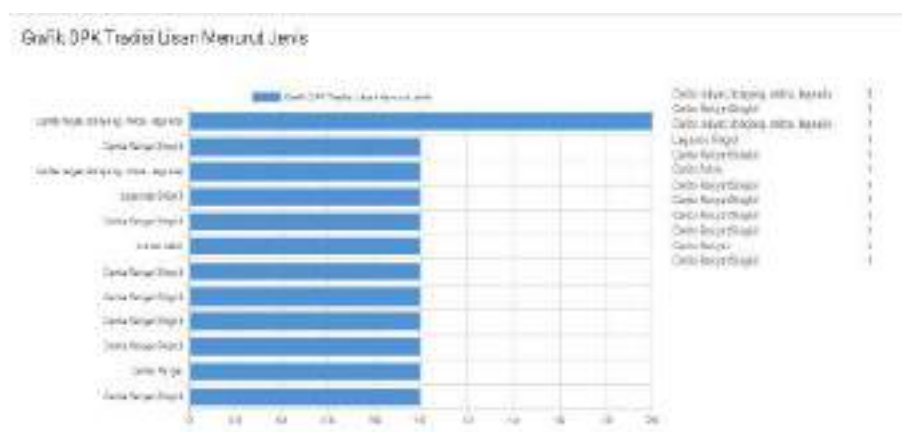
Tradisi lisan merupakan tuturan yang diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat. Di antara tradisi lisan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil adalah sejarah lisan, cerita rakyat, legenda/mitos, dongeng, dan lainnya (ungkapan).

Cerita rakyat secara turun temurun disampaikan kepada generasi ke generasi, namun pengaruh globalisasi dan modernisasi yang menyuguhkan cerita-cerita modern melalui film dan media audio-visual lainnya menyebabkan pewarisan tradisi lisan menjadi tersendat. Ada beberapa tradisi lisan yang masih berkembang di tengah masyarakat Aceh Singkil yaitu :

1. Nenek Kapundung
2. Cerita Nenek Gergasi
3. Geluh Dikandung Adat Mate DiKandung Hayat
4. Hantuakha

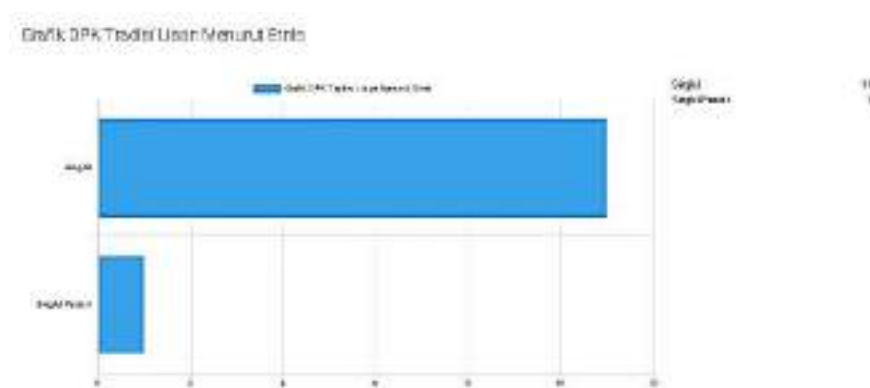
5. Kerbau si Gundukh
6. Ketembut
7. Nenek Sari Pampong
8. Perang Batu-Batu
9. Raja Sipatukal
10. Putri Aulai
11. Tuter Safa
12. Tekhusen (Blokade Belanda)

Grafik 4.2. Grafik OPK Tradisi Lisan Menurut Jenis



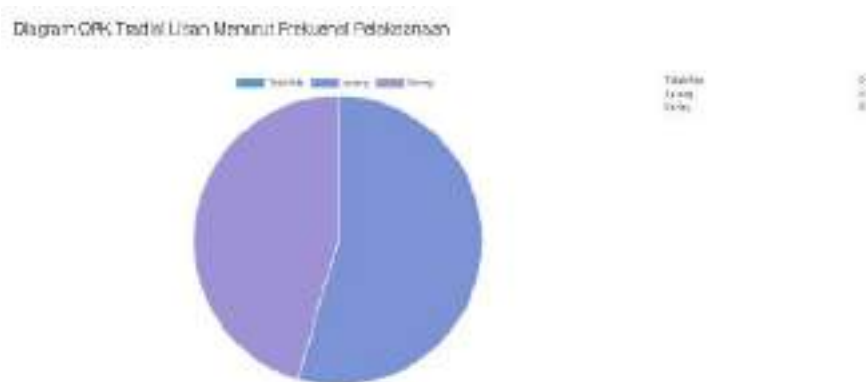
Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Grafik 4.2. Grafik OPK Tradisi Lisan Menurut Etnis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Diagram 4.2. Diagram OPK Tradisi Lisan Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.3. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah objek pemajuan kebudayaan yang berupa kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti tata kelola lingkungan dan tatacara penyelesaian sengketa antar masyarakat lokal, perkawinan/keluarga. Terdapat 2 objek adat istiadat perkawinan yang sangat sering digunakan masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Singkil, baik itu etnis singkil maupun etnis singkil pesisir diantaranya adalah :

A. Adat Istiadat Perkawinan Etnis Singkil

1. Merisik

Merisik adalah mendapatkan informasi, apakah gadis yang ada dalam keluarga yang didatangi oleh utusan keluarga seorang jejaka sudah ada yang melamar. Penuturan sewaktu merisik dilakukan dengan sopan dan sangat santun. *Merisik* ini dilakukan oleh seseorang yang dipandang berwibawa dan mempunyai hubungan baik dengan keluarga gadis yang akan dilamar oleh keluarga jejaka.

2. Menukhung Bello

Menurung Bello yaitu adat perkawinan laki-laki beserta ahli famili dan sintua mendatangi pihak perempuan dengan membawa bello mbelen (sirih besar) serta kue pecantan (wajik) untuk diserahkan kepada pihak perempuan, pihak perempuan menyiapkan tempat berunding diruangan rumah dibawah langit-langit dan dikelilingi tabir adat, pihak perempuan membuka bello mbelen dihadapan sintua kemudian kedua belah pihak berunding untuk membuat janji padan tentang utang piutang adat perkawinan dan menetapkan sangsi hukum adat dihadapan sintua.

3. Pakat Kampung,

Pakat kampung yaitu adat dimana pakat kampung dihadiri oleh sintua, ahli famili dan masyarakat lainnya bertujuan untuk meminjam adat, kemudian menetapkan besar atau kecilnya acara adat yang digunakan serta menentukan jadwal hari - hari pelaksanaan kegiatan perhelatan.

4. Hine.

Hine dilakukan sebanyak dua kali (dua malam) kepada kedua pengantin dilaksanakan dirumah masing-masing dibawah langit-langit dan sampangan, pada saat malam hine biasa dilaksanakan pagelaran kesenian daerah. Hine malam pertama (hine menangko) dilaksanakan oleh inang puhun (paman/pak cik) tanpa diketahui oleh sintua (pemuk a adat) hine malam kedua (hine teluhu) dipimpin oleh sintua lengkap dengan majelis adat dan diikuti oleh semua ahli famili.

5. Mengido Tawar

Mengido Tawar yaitu adat makan siadok-adok (makan adat bersama pengatin) yang dihadiri oleh sintua (pemangku adat), puhun (paman), anak bayo (abang ipar)serta sanak famili lainnya. Mengido tawar

dilaksanakan pada pagi hari pertama, pada acara ini puhun menyuguhkan bello pepinangan kepada sintua meminta maaf atas kesalahan telah melakukan hine menangko tanpa sepengetahuan sintua dan meminta izin untuk melaksanakan adat dalam pesta tersebut dilanjutkan dengan doa dan makan. Sintua beserta masyarakat lainnya, melaksanakan menggetteng (menggantung), yaitu memasang rambu-rambu adat, membalut binangun jokhong dimulai dari sintua dan masyarakat lainnya.

6. Mangan Pulung Binagah (Makan Adat).

Makan Pulung Binagah (makan adat) bertujuan : 1) Mendudukkan Sintua, Pengurus Desa, Puhun, Anak Bayo, Bapak mamberu dan seluruh ahli famili lainnya, 2) Janang (yang mengatur hidangan) menyuguhkan hidangan pakai dulang kepada sintua, puhun, dan ahli family, 3) Setelah selesai makan adat janang menyuguhkan bello pepinangan sebagai simbol kehormatan kepada sintua dan minta izin menarik dulang kembali dari hadapan sintua, makan adat pada pengantin laki-laki dilaksanakan di jokhong dan tukhe sedangkan pada pengantin perempuan dilaksanakan didalam rumah selesai makan adat bersama puhun meminta pada sintua untuk salam-salaman temetok (ucapan terima kasih berupa uang). Pada pengantin perempuan ditambah dengan pelaksanaan tepung tawar, khatam Alquran dan Al- Berjanji.

7. Mengakhak.

Pengantin laki-laki dihakhak menuju ke rumah pengantin perempuan, rombongan pengakhak membawa perlengkapan yaitu bello mbelen (sirih besar) sebagai kehormatan adat, namun luah dan khokhoh takal kambing (gulai kepala kambing) nakan gersing (ketan kuning) berserta satu ekor ayam panggang untuk makan pesulang.

8. Pernikahan,

Setelah sintua/pemangku adat membuka bello mbelen (sirih besar) maka dilakukan ijab kabul dilaksanakan di rumah pengantin wanita dihadapan pihak laki-laki dan perempuan. Setelah selesai prosesi pernikahan maka pengantin laki-laki dibawa kedalam untuk dipersandingkan dengan pengantin wanita.

9. Mekhidi (Mandi Adat).

Mekhidi adalah suatu prosesi adat perkawinan dimana pengantin pria dan wanita setelah duduk bersanding dimandikan bersama-sama ditengah-tengah rumah pengantin wanita dengan prosesi adat mtegu lopeh-lopeh (dimana seutas tali yang dibuat dari anyaman daun kelapa muda yang satu ujungnya digigit oleh pengantin wanita dan ujung satunya lagi digigit oleh pengantin pria, dengan filosofi bagaimana kuatnya mereka menggigit tali tersebut begitulah kuatnya hubungan suami isteri hanya ajal/kematian yang memisahkan mereka). Setelah prosesi mekhidi (mandi adat) dilakukan mesulang (menyuapkan kedua pengantin dengan pulut kuning dibawah sampangan adat dipandu oleh datu beru (penghidang adat bagian wanita).

10. Pemakaian Atribut Adat,

- a) Kekhajo Belen (atribut adat yang dipakai adalah pintu gadung (hiasan gapura dari kayu yang dihiasi dengan hiasan adat),dipakai didalam dan diluar rumah, gaba-gaba, tabir beserta alatnya,langit-langit beserta alatnya,pelaminan beserta seluruh perlengkapannya, dulang sembilan buah, bello mbelen selengkapanya, bunga mkhale/luakh dipenuhi dengan perlengkapan. Apabila ada syarat-syarat adat yang tidak terpenuhi atau lupa maka dikenakan sangsi adat berupa denda uang sebesar Rp. 2.100.000. untuk kakhajo belen biasanya adat golongan atas dimana makanannya terdiri dari 1 ekor kerbau atau sapi 3 ekor

kambing dulang 9 buah, talam pengiring 4 buah dan teaset (teko dan gelas) sebanyak 9 buah acara makan diatur oleh 1 orang janang 5 orang pembantu janang.

- b) Kakhajo Sedang Pintu gerbang dalam rumah, tabir beserta alatnya, pelaminan dan perlengkapan lainnya 7 dulang dan carano. Apabila salah satu alat tertinggal maka dikenakan sangsi adat Rp. 1.100.000 kakhajo sedang biasanya dipergunakan oleh kalangan menengah makanan yang dihidangkan adalah 1 ekor lembu/sapi dan 1 ekor kambing.
- c) Kakhajo Kedep (kecil) tidak perlu pintu gerbang menggantung sesuai adat kecil 8 galah. dulang 5 buah, tabir dan alatnya, langit-langit dan alatnya serta pelaminan selengkapanya. Apabila salah satu adat tertinggal maka dikenakan sangsi adat denda Rp. 500.000 biasanya adat ini dipakai oleh kalangan bawah. makanannya cukup dengan memotong 1 ekor kambing saja. Apabila poin untuk makanan baik besar, sedang maupun kecil terlanggar maka dikenakan sangsi adat : 1) Pepinangan, 2) Nakan Gersing (Pulut kuning), 3) Uang sebesar Rp. 2.100.000.

11. Kesenian Adat

Kesenian Adat yaitu Kesenian Daerah yang sering ditampilkan yaitu tari Alas, Ambe-ambeken, Metonjong, Medampeng, Muara Bentan, Gunung-gunungan dan lain-lain. Acara kesenian Daerah dilaksanakan pada malam hari sampai pagi.

12. Pakaian Adat

Pakaian yang dipergunakan adalah: a) Pakaian Mempulai (pengantin laki-laki) baju jubah, kupiah naga-naga, bunga mekhale atas, bunga luah bawah, rencong dan sarungnya, b) Pakaian Anak Dakha (pengantin perempuan) baju kebaya, gelang nehe keroncong, cincin, gelang kehen.

B. Adat Istiadat Perkawinan Singkil Pesisir :

1. Merisik

Merisik merupakan sebuah kegiatan awal dari acara perkawinan, bertujuan untuk menjajaki apakah keluarga dari pihak perempuan berkenaan menerima pinangan dari pihak pria. Hal ini merupakan kebiasaan yang sering digunakan masyarakat setempat. dan kegiatan ini belum melibatkan ninik mamak. maka jika tidak dilakukan tidak di beri sanksi adat.

2. Meminang / Mengantar Tando

Acara Meminang / Mengantar tando ini sudah memasuki ranah adat, karena pada acara tersebut telah melibatkan beberapa perangkat adat (Ninik Mamak), sanak famili, kerabat dekat dan sebahagian dari masyarakat kampung untuk mewakili keluarga atau orang tua dari calon mempelai pria dan menunjuk/menetapkan ketua rombongan sebagai juru bicara dalam pinangan. atribut adat yang harus disiapkan oleh pihak pria pada acara meminang yaitu 'tapek sirih bakapik' (kampih) sebagai tempat mahar.

Atribut adat yang harus disiapkan untuk mengantar tando terdiri dari, kain panjang, selendang, kain baju, langik-langik kulambu, kain kasur, kain bantal dan tujuh macam warna kain kulambu. sedangkan di pihak perempuan mengundang ninik mamak menunjuk/ menetapkan ahli rumah sebagai wakil dari orang tua perempuan dan mendampingi ninik mamak dalam menerima pinangan. Jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang ditetapkan Ninik Mamak pada saat peminangan maka dikenakan sanksi adat yaitu:

- 1) Jika pihak Pria yang ingkar maka uang antaran/tando yang diberikan sah menjadi milik pihak wanita,
- 2) jika yang ingkar adalah pihak wanita maka dia harus mengembalikan dua kali lipat dari yang diterima,
- 3) Apabila salah satu pihak ada yang meninggal akan dimusyawarahkan bersama ninik mamak.

3. Pakat Famili

Pakat famili adalah rapat yang memanggil semua famili-famili dekat untuk membicarakan tentang perkawinan seorang anak dari anggota keluarga. Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk panitia kerja yang akan melaksanakan pekerjaan dalam perhelatan, menentukan tanggal dan hari kapan melaksanakan rapat kampung, kapan mengantar tanda, siapa yang akan memanggil ninik mamak, apa menu yang akan disajikan pada setiap acara, siapa yang menjadi penghubung dan lain sebagainya. Disamping itu rapat ini juga membicarakan berapa biaya yang diperlukan, siapa yang bersedia memberi bantuan supaya perhelatan ini bisa terwujud dan tidak memalukan famili semuanya.

4. Rapat Kampung

Rapat kampung dilaksanakan minimal Satu hari setelah rapat batang dikerjakan, rapat ini adalah untuk meminjam adat kepada ninik mamak dan memberitahukan kepada masyarakat kampung bahwa akan ada pelaksanaan perkawinan dan sekaligus mengundang masyarakat untuk dapat menghadirinya. Pada rapat ini ditetapkan besar kecilnya acara dan ditentukan jadwal kegiatan seperti tanggal dan hari pelaksanaan kegiatan perhelatan. Kegiatan ini sudah termasuk acara adat, apabila acara ini tidak dilaksanakan maka akan di berikan sanksi adat.

5. Memasang Teratak

Kegiatan memasang teratak atau langkan bukanlah merupakan kegiatan adat, teratak yang dibuat adalah sebagai tambahan untuk tempak memasak, tempat menerima tamu dan lain sebagainya. tidak ada sanksi adat jika tidak melaksanakannya.

6. Menggantung

Menggantung adalah Pemasangan atribut-atribut data yang digunakan dalam acara pesta nikah/kawin sesuai dengan besar kecilnya perhelatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan adat, maka tatacara pemasangannya harus sesuai aturan yang berlaku. Menggantung dilakukan setelah mendapat ijin dari pemangku adat dan semua atribut yaitu: tabir, langit-langit, kelambu, bahan sampangan, cerano, dulang, dan lain sebagainya. Terlebih dahulu harus dipeusejuk atau ditepungtawar oleh pemangku adat. Setelah tabir dan langit-langit terpasang, para tamu yang hadir dihidangkan makanan atau minuman (khanduri) secara adat. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dikenakan sanksi adat.

7. Berinai

Berinai merupakan sebuah kegiatan adat. pada pengantin wanita (anak daro), Inai dilakukan tiga kali, Inai pertama di sebut inai cilok, pada saat ini anak daro hanya memakai pakaian biasa saja, dan diinai pada bagian ujung-ujung jarinya saja. Pada malam kedua dilakukan inai tangan dan ketiga dilakukan inai pucuk. Pakaian yang dipakai anak daro adalah pakaian adat dan duduk diatas tilam duduk atau diatas pelaminan. inai tangan dan inai pucuk harus diketahui oleh ninik mamak, sebelum diinai terlebih dahulu ditepung tawar oleh istri pemangku adat. jika tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan diatur akan dikenakan sanksi adat.

8. Nikah

Nikah atau ijab qabul secara adat pada dilakukan di rumah pengantin wanita atau di mesjid. atribut adat yang digunakan yaitu cerana, lapik/bantal nikah dan sunting, tidak ada sanksi adat jika tidak dilakukan secara adat.

9. Mendudukan

Mendudukan merupakan salah satu cara adat dalam perkawinan, dilakukan oleh kedua penganten ditempatnya masing-masing, dilaksanakan setelah selesai nikah dan sebelum menikah. Pada pengantin pria acara ini di hadiri oleh ninik mamak dan kaum bapak. Pada pengantin perempuan dihadiri oleh istri pemangku adat dan kaum ibu. Materi acaranya yaitu melihat pemasangan atribut adat, pemberian gelar kepada penganten pria, tepung tawar (pesejuk) kepada penganten, dilanjutkan dengan khatam Al-Qur'an (kalau Bisa) marhaban doa dan diakhiri dengan acara khanduri. tidak ada sanksi.

10. Manaikkan

Menaikkan adalah mengantarkan pengantin pria ke rumah pengantin wanita, pakaian yang dipakai pengantin pria adalah pakaian baju batabu, celana hitam, kain sampung dan saluki dan pakaian yang dipakai pengantin wanita adalah pakaian goyang-goyang. Rombongan pengantin pria dengan arak-arakan.

11. Manjalang

Manjalang adalah mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin pria di lakukan setelah menikah. Acara ini dihadiri istri pemangku adat dan kaum ibu-ibu.

12. Syukuran

Syukuran adalah ucapan terima kasih dari orang tua pengantin kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pesta perkawinan anaknya.

13. Pemasangan Atribut Adat

Pemasangan Atribut adat dalam adat perkawinan disebut dengan menggantung, pemakaian atribut ini harus terlebih dahulu meminta izin dari pemangku adat setempat. Ada 3 golongan penggunaan atribut adat:

- 1) Golongan Bawah, adat perkawinan secara sederhana, atribut yang digunakan: tabir, langit-langit, bantal/lapik nikah, sunting, sirih/bungo, cerano 4 buah, dulang 3 buah, teko kecil 4 set, talam kecil, sumpit, kain putih 2 yard, perasapan, inai beserta perlengkapannya, perlengkapan pangkas konde, bersa kunyit. bagi yang tidak mengikuti ketentuan adat akan di berikan sanksi adat. 1 jamba nasi kunyit.
- 2) Golongan Menengah: kelambu minimal 5 lapis, cerano 7 buah, teko 7 set, sampangan galah delapan. Sanksi jika tidak mengikuti aturan adat denda 1 ekor kambing.
- 3) Golongan Atas: pada golongan ini sudah menggunakan atribut adat lengkap yaitu: semua yang digunakan pada golongan bawah dan menengah di tambah lagi dengan pintu gadung, kelambu 7 lapis, sampangan 12 galah. Sanksi jika melanggar adat denda 1 ekor kambing

14. Pakaian Adat yang Digunakan

Ada beberapa pakaian adat yang digunakan kedua mempelai :

- 1) Pakaian Nikah: Pengantin Pria memakai jas warna hitam, kain songket merah, dan peci hitam. dan pengantin wanita memakai pakaian biasa (Muslimah)
- 2) Pakaian Mendudukkan: Pengantin Pria memakai baju batabu, mahkota saluk, kain songket merah sebgai pengganti celana, jika pengantin wanita di iringi dengan betamat di pakai pakaian haji (manduara).
- 3) Menaikkan: Pria memakai baju betabu dan bersepatu. untuk wanita pakaian goyang-goyang.

- 4) Makaian mahakhak: Pria dan wanita sama-sama menggunakan pakaian menaikkan. jika di langgar, maka sangsi di sepakati.

15. Makanan

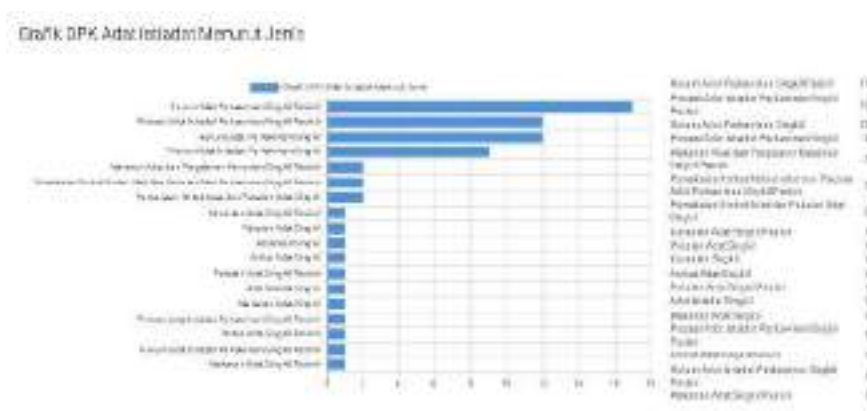
- 1) Pengguna adat yang rendah : Nasi ramas, nasi tual, nasi lamak, srikayu untuk wanita.
- 2) Golongan menengah : nasi, lauk-pauk, 4 porsi ayam bulat, gulai kepala kambing, daguk kambing, leher kambing, srikayu dan 2 porsi ayam bulat untuk wanita.
- 3) Golongan atas : semua yang di sajikan golongan bawah dan menengah harus di sajikan. sangsi yang di dapat apa bila melanggar adat tanggung jawab tua janang.

16. Pergelaran Kesenian Adat

Semua golongan harus mengadakan pegelaran kesenian adat yaitu mehakhak. tarian dampeng, dan dendang-dendang bagi yang mampu.

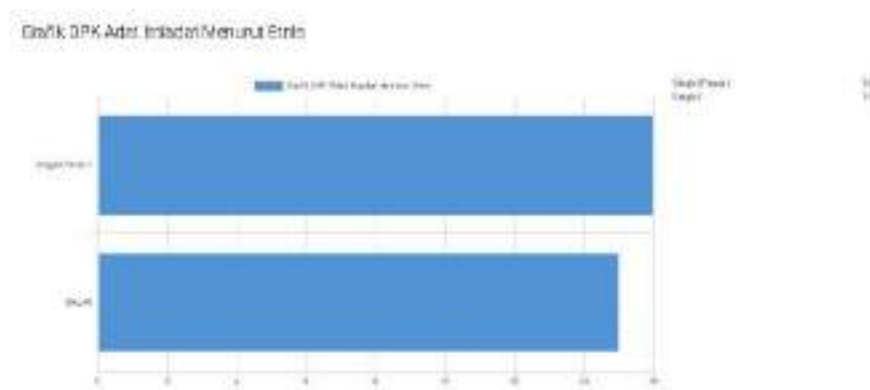
Gambaran frekuensi pelaksanaan dan etnis pelaku adat istiadat tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.

Grafik 4.3. Grafik OPK Adat Istiadat Menurut Jenis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, 2020

Grafik 4.3. Grafik OPK Adat Istiadat Menurut Etnis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, 2020

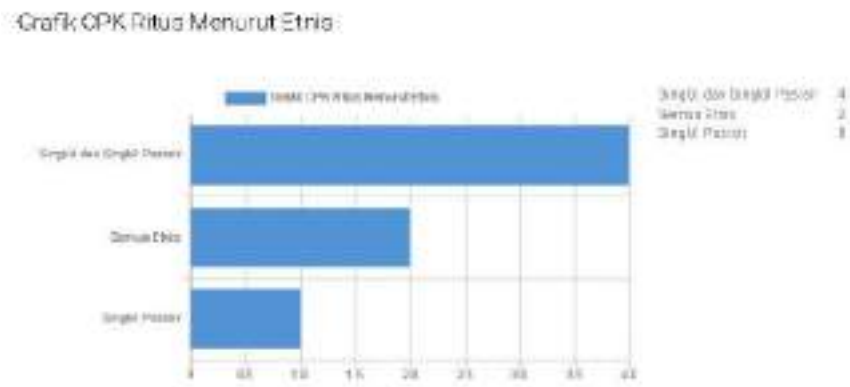
IV.4. Ritus

Ritus adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, misalnya berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta kelengkapannya.

Beberapa jenis ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survey di masyarakat disini terdapat 7 jenis yaitu :

1. Upacara Tulak Bala yaitu suatu tradisi kenduri yang dilaksanakan ditepi laut pada rabu terakhir bulan syafar, dengan tujuan agar Allah SWT menjauhkan bala yang akan menimpa daerah tersebut (Aceh Singkil).
2. Kenduri Maulid
3. Lepas Ketakhing/ Turun Kakhai
4. Mencendekhken Sapo (Mendirikan Rumah)
5. Meugang (Ziarah Kubur), Yaitu tradisi berziarah kubur ke makam keluarga yang sudah meninggal dan momen meugang ini dilaksanakan 1 hari menjelang bulan Suci Ramadhan.
6. Upacara Kematian
7. Sunat Rasul (Khitan)

Grafik 4.4. Grafik OPK Ritus Menurut Etnis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.5. Pengetahuan Tradisional

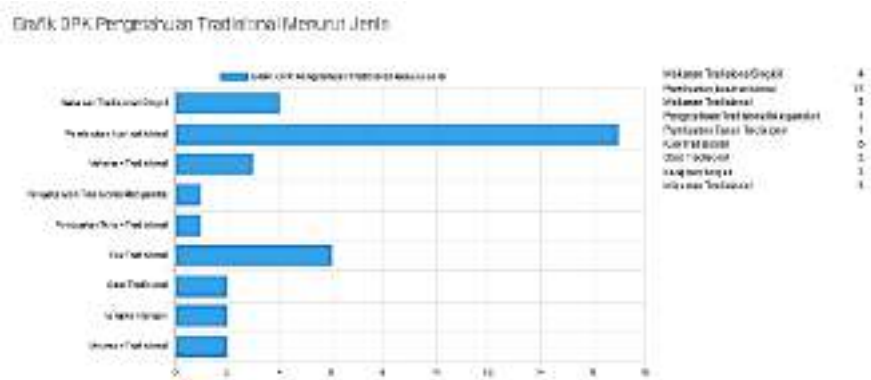
Pengetahuan tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya sebagai *indigenous knowledge*.

Ada beberapa pengetahuan tradisional di Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebagai berikut :

1. Anyaman Pandan
2. Ditak Matah
3. Gedah Sagu
4. Genakhu
5. Goreng Sagu
6. Kode
7. Kopi
8. Lompong Sagu
9. Nasi Kunik sebagai Kue Adat setiap perkawinan dan pesejuk
10. Nasi Lancing yaitu diberikan Pada Ibu yang telah melahirkan selama 4 kali dalam masa berdapur.

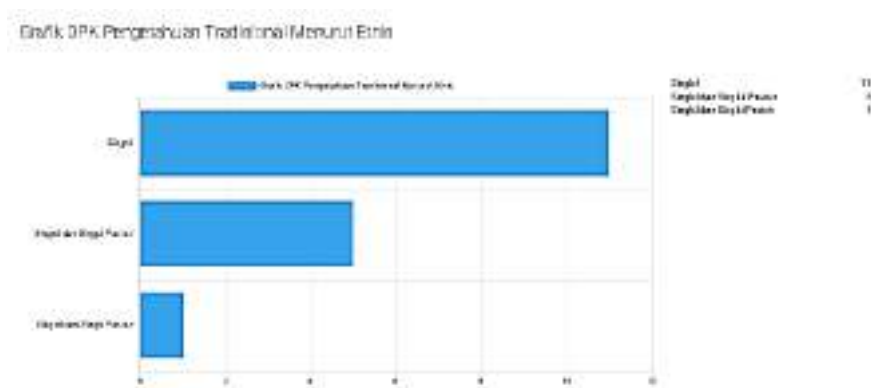
11. Pembuatan Kasap Benang Emas (Tenun Tradisional) yaitu dipergunakan sebagai Hiasan Adat Prosesi perkawinan dan hari hari besar.
12. Pulot
13. Salang Bikhing
14. Sidukung Anak (minuman tradisional) sebagai Penambah Tenaga terutama bagi Ibu - ibu yang baru melahirkan.
15. Sikhupen (minuman tradisional), sebagai penambah tenaga saat buka puasa.
16. Tetakukh
17. Ukiran Singkil
18. Wajek
19. Waju Mampule

Grafik 4.5. Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Grafik 4.5. Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.6. Teknologi Tradisional

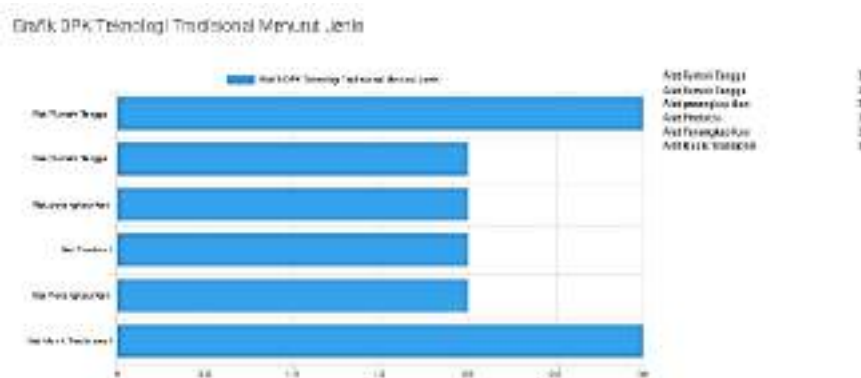
Objek Pemajuan Kebudayaan Teknologi Tradisional berupa keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Adapun teknologi tradisional yang ada di Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- 1) Bubu Galang, yaitu alat untuk menangkap ikan di sungai.
- 2) Balek, yaitu alat yang digunakan untuk menangkap ikan.
- 3) Capah, yaitu untuk memeras kelapa yang telah diparut.
- 4) Khumakh
- 5) Khuyam,
- 6) Lesung Lae, yaitu alat untuk menumbuk padi.
- 7) Pekhapi/Selayan,
- 8) Pekhondoh Sagu, yaitu alat untuk mengolah sagu.
- 9) Khanjang,
- 10) Gendang Belen,
- 11) Waka.

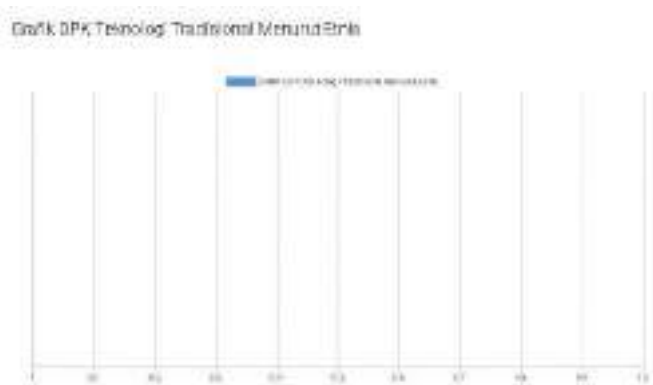
Untuk grafik OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 4.6. Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Jenis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Grafik 4.6. Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Etnis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

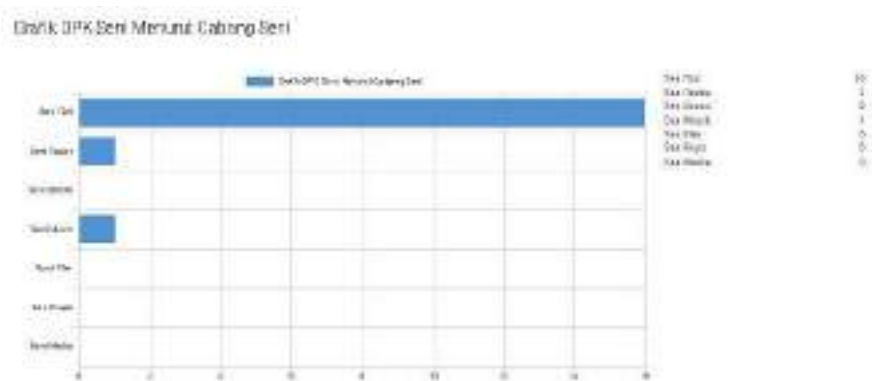
IV.7. Seni

Seni adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Ada 18 Objek Pemajuan Kebudayaan Seni masih sering dilaksanakan, yaitu :

1. Tari Pulau Pinang
2. Gelombang 12,
3. Tari Bakhat
4. Tari Biahat,
5. Tari Mekhalas
6. Tari Ambe-Ambekan
7. Cakha Peloh
8. Putri Aulai
9. Tari Anak (Seni Sikambang)
10. Tari Anak
11. Tari Dampeng,
12. Tari Mekhanak Cek Elok
13. Tarian Menawah Pucuk
14. Tari Mengakhak Pule
15. Tari Pedang
16. Ya Muzammal
17. Musik Etnis Dampeng
18. Tari Piriang (Tari Piring)

Grafik 4.7. Grafik OPK Seni Menurut Cabang Seni



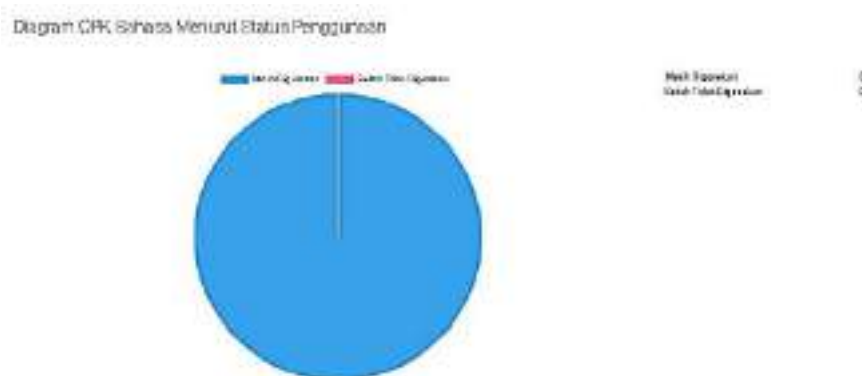
Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.8. Bahasa

Bahasa adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ada 6 bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari diantaranya adalah :

- 1) Bahasa Singkil,
- 2) Bahasa Jamue (Singkil Pesisir),
- 3) Bahasa Aceh,
- 4) Bahasa Pakpak,
- 5) Bahasa Jawa,
- 6) Bahasa Nias

Diagram 4.8. Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.9. Permainan Rakyat

Permainan Rakyat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan kepada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri. Namun perubahan-perubahan secara global dengan berbagai teknologi dan informasi yang semakin canggih dengan *game online* dan sebagainya menyebabkan banyak permainan rakyat yang

diabaikan, padahal di dalam permainan rakyat dapat dipelajari nilai-nilai budaya yang berguna bagi pengembangan karakter anak yaitu :

1. Biahat-biahaten (Permainan Harimau Makan kambing).

Permainan terdiri dari 8 orang setelah dilakukan undian satu persatu maka yang menang menjadi kambing yang paling terakhir kalah menjadi biahat (harimau) sedangkan yang lainnya menjadi pagar si kambing. Biahat (harimau) akan berupaya semaksimal mungkin pagar yang telah dijaga sebanyak 6 orang agar bisa mendapatkan kambing yang ada didalam pagar, apabila biahat tidak bisa menyentuh kambing maka yang menjadi biahat tetap kalah. Apabila biahat dapat menyentuh kambing maka biahat menang kemudian sisa yang 7 orang akan diundi kembali siapa yang akan menjadi biahat dan menjadi pagar. Sedangkan yang jadi kambing yaitu biahat yang menyentuh kambing dan permainan ini terus berlanjut sesuai waktu yang disepakati pada mulai permainan.

2. Cekehbkuk.

Permainan yang terdiri dari 2 orang sebelum memulai permainan terlebih dahulu diundi dengan cara sut untuk menentukan siapa yang pertama main. pemain pertama mengambil batu kecil sebanyak 10 buah pertama dengan menggenggam batu tersebut lalu melempar keatas dengan membalikkan telapak tangan. Apabila 10 batu tersebut bisa di genggam kembali berarti dia yang menang apabila batu jatuh atau hanya dapat menangkap kurang dari 10 batu maka pemain lawan yang akan bermain lagi.

3. Kote.

Permainan terdiri dari 4 orang dibagi menjadi 2 tim sebelum main dilakukan undian untuk menentukan tim mana yang lebih dahulu bermain pemain pertama akan memukul rotan kecil yang telah dimasukkan sebahagian ke dalam lobang dengan letak miring dimana sebagian lagi terletak diluar lalu rotan tersebut dipukul dengan rotan yang panjang sampai terlempar jauh sehingga lawan tidak dapat menangkap rotan kecil tersebut, bila lawan dapat menangkap rotan kecil itu sebelum menyentuh tanah maka diberikan nilai 5,

apabila pemain mengambil rotan kecil setelah menyentuh tanah poinnya dihitung 1 pemain yang mendapatkan rotan kecil melemparkan kepada pemain lalu pemain akan berupaya memukul rotan kecil tersebut selagi diudara sekuat mungkin. Apabila berhasil maka dihitung dengan ukuran rotan pemukul berapa jauh jarak dari tempat jatuh rotan kecil tersebut ke lubang tempat memukul. Siapa yang mendapat nilai yang besar itulah pemenangnya. Bagi yang kalah akan menggendong yang menang sejauh batas yang ditentukan, jumlah poin yang harus dicari adalah 50 poin.

4. Picek.

Pemain terdiri dari 3 orang (2 orang pemain 1 orang juri) masing - masing pemain mempunyai modal 10 lembar daun kacang lawik (tumbuhan kacang-kacangan yang tumbuh di pinggir pantai) pemain membuat garis lingkaran diatas tanah berdiameter 1 jengkal tangan. Masing-masing pemain mengundi dengan cara sut kemudian pemain menyepakati berapa lembar daun yang akan dimainkan lalu daun tersebut dimasukkan kedalam lingkaran lalu pemain melempar dengan batu yang tipis dari jarak yang telah disepakati bersama.

Apabila daun yang dilempar bisa melewati garis berarti yang melempar menang apabila salah satu daun terletak diatas garis lingkaran maka yang melempar dinyatakan kalah. Kemudian dilakukan pergantian pemain. Pemenang adalah pemain yang bisa melempar daun keluar garis, yang kalah daunnya akan menjadi milik pemenang kemudian yang kalah mendapat hukuman di cekuk (lututnya dipukul dengan gumpalan tangan) sebanyak 10 kali.

5. Rimbang Sakhim.

Pemain dibagi 2 tim 1 tim terdiri dari 6 orang tim yang menang dalam undian akan memulai permainan. 6 orang pemain pertama menyepak sakhim (batok kelapa yang sudah dilobangi terlebih dahulu sehingga batok kelapa tersebut bisa berputar, pemain akan melakukan operan batok kelapa kepada temannya untuk selanjutnya bisa dimasukkan kedalam lobang yang telah

disediakan, pemain menyepak batok kelapa membelakangi batok tersebut dan disepak dengan tumit kaki sampai bola masuk ke lobang apabila batok kelapa tidak bisa masuk ke dalam lubang maka pemain dianggap kalah hukumannya bagi yang kalah adalah mengurut kaki yang menang.

6. Galah Ambek.

Pemain terdiri dari 2 tim berjumlah 10 orang masing-masing 5 orang per 1 tim. sebelum bermain diundi terlebih dahulu tim yang kalah akan menjaga garis dengan cara merentangkan kedua tangan agar lawan tidak bisa melewati garis tersebut. Namun tim yang menang berupaya mengecoh agar bisa melewati garis apabila pemain tersentuh tangan penjaga garis saat melewati garis tersebut maka lawan dinyatakan kalah. Pemain terdiri dari 2 tim berjumlah 10 orang masing-masing 5 orang per 1 tim.

Sebelum bermain diundi terlebih dahulu tim yang kalah akan menjaga garis dengan cara merentangkan kedua tangan agar lawan tidak bisa melewati garis tersebut. Namun tim yang menang berupaya mengecoh agar bisa melewati garis apabila pemain tersentuh tangan penjaga garis saat melewati garis tersebut maka lawan dinyatakan kalah.

7. Gatok Pinang

8. Gelayang Tunang

9. Gelompek

10. Lomba Dayung

11. Oktop

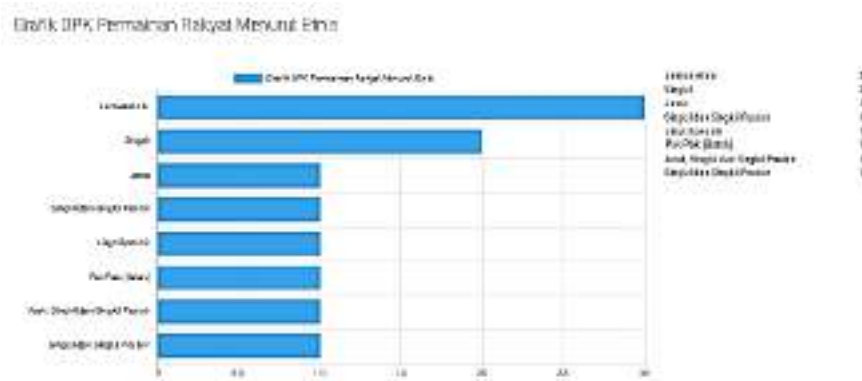
12. Pucin

13. Cuki

14. Taktom / Main Galah

15. Tepak Raga

Grafik 4.9. Grafik OPK Permainan Rakyat Menurut Etnis



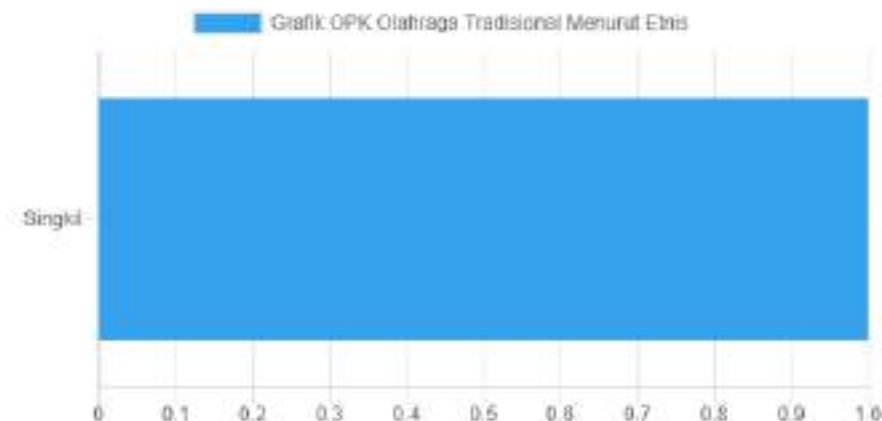
Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.10. Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Diantaranya olahraga tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

1. Galeran,
2. Gempar,
3. Tepak Raga, yaitu permainan yang mirip dengan sepak takraw namun lebih sederhana lagi dan masih tradisional.

Grafik 4.10. Grafik OPK Olahraga Tradisional Menurut Etnis



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

IV.11. Cagar Budaya

Dalam konteks ini oleh tim berhasil mendata 21 (dua puluh satu) objek Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena itu, proses pendataan akan terus ditindak lanjuti dan akan diupdating secara berkesinambungan dalam system APIK Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Adapun 21 objek Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Singkil yang berhasil diidentifikasi dan sudah memiliki surat keputusan (SK) sebagai warisan cagar budaya Aceh Singkil, yaitu sebagai berikut :

1. Makam Datuk Nyak Unggeh
2. Makam Syeikh Ali Fansury (Ayahanda Syeikh Abdurrauf Assingkily)
3. Struktur Penampungan Air
4. Rumah Adat Sapo Belen Sinanggal

Di bangun sebagai Rumah Adat Aceh Singkil tempat menyimpan benda - benda adat dan benda Sejarah Budaya yang terletak di Jl. Merdeka Pasar Singkil. Rumah adat ini di rencanakan sebagai Destonasi Wisata di Bidang Budaya untuk Menunjang PAD Aceh Singkil ke Depan.

5. Sumur Bor Belanda
6. Rumah Datuk Abdurrauf As Singkily

Rumah ini berfungsi sebagai Rumah Datuk dan sebagai Pendopo Zaman Ke Datuan Singkil, yang saat ini terletak di desa Ujung Singkil Kecamatan Singkil.

7. Meriam Sipoli

Adalah meriam yang diipergunakan pada saat perang Singkil melawan Belanda tepatnya lokasi perperangan di Desa Buluh Sema.

8. Masjid Ubudiyah Tanjung Mas

9. Pertapakan Lampu Babeleng

10. Nisan-Nisan Tua

11. Alquran Tulisan Tangan Syeikh Abdurrauf As Singkily

12. Rumah/Kantor Peninggalan Belanda

Rumah ini terbuat dari kayu pilihan digunakan pada saat itu sebagi rumah sekaligus kantor belanda yang mengurus bidang kehutanan, setelah merdeka kantor ini dipergunakan oleh pihak kehutanan sebagai rumah dinas sekaligus kantor pada Tahun 2015 diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dan dijadikan kantor Majelis Adat Aceh Singkil, Mengingat satu-satunya rumah peninggalan jaman belanda yang ada di singkil maka keberdaannya perlu dilestarikan sebagai cagar budaya.

13. Masjid Baiturrahim, dibangun pada abad ke 18, masa pemerintahan yang di pimpin oleh Datuk Murad dengan Swadaya masyarakat dan saaa ini terletak di desa Pasar Singkil Kecamatan Singkil.

14. Koin VOC 1970

15. Makam Syeikh Abdul Rajaq

16. Komplek Kuburan Belanda

17. Tongkat Syeikh Abdurrauf As Singkily

18. Makam Kuno Tanjung Mas

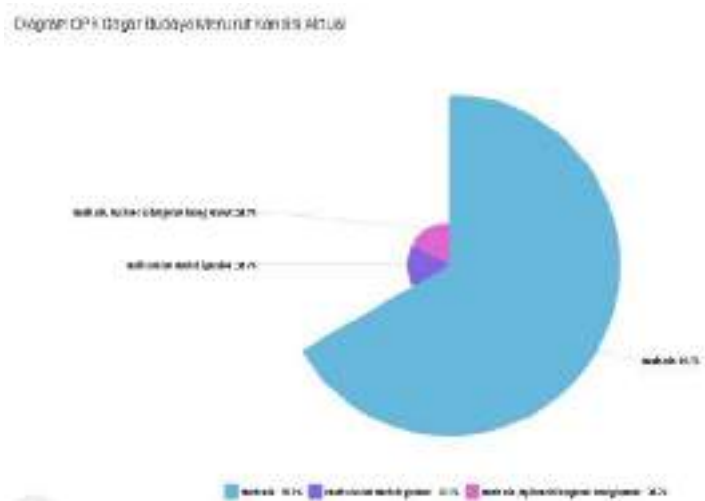
19. Makam Ibunda Syeikh Abdurrauf As Singkily

20. Makam Syeikh Aminuddin (Saudara Kandung Syeikh Abdurrauf As Singkily)

21. Singkil Lama

Adapun diagram Objek Cagar Budaya menurut kondisi aktual sesuai dari penelusuran tim PPKD Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

Diagram 4.4. Diagram OPK Cagar Budaya Menurut Kondisi Aktual



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

BAB V

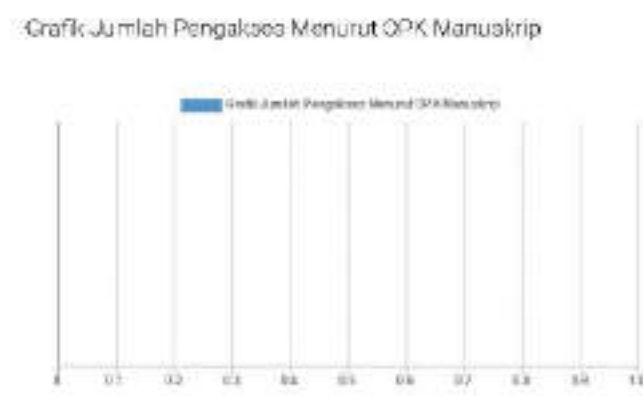
DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Salah satu pilar pemajuan kebudayaan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Eksistensi dari setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, terjaga dan berkembang, manakala dimensi SDM dan lembaga kebudayaan di setiap daerah cukup tersedia baik dari aspek pembuat, pelaku, pemelihara, maupun pengguna budaya itu sendiri.

Trend semakin lunturnya nilai budaya dan kurang terapresiasi ekspresi budaya bangsa seperti halnya di Kabupaten Aceh Singkil diakibatkan karena semakin lemah dan berkurangnya SDM dan lembaga budaya yang ada di setiap daerah. Gambaran SDM dan lembaga kebudayaan setiap OPK di Kabupaten Aceh Singkil dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut :

V.1. Manuskrip

Grafik 5.1. Grafik Jumlah Pengakses Menurut OPK Manuskrip



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

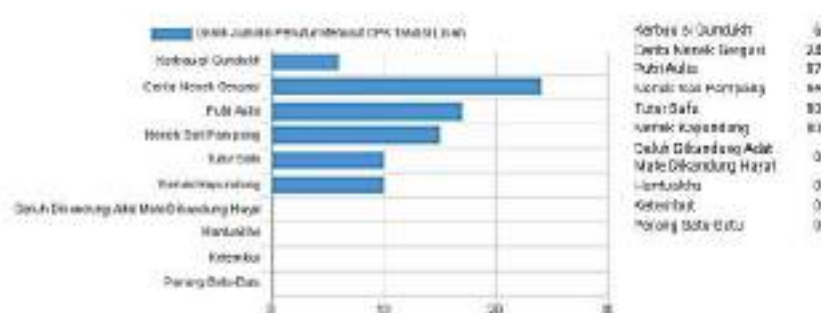
V.2. Tradisi Lisan

Secara faktual, orang- orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan jarang semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman. Namun demikian, usaha ini jelas bukanlah ikhtiar melestarikan suatu warisan yang hilang, melainkan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan nasional. Bersamaan dengan itu, jumlah penutur Tradisi Lisan terdiri dari :

1. Nenek Kapundung sebanyak 10 orang)
2. Cerita Nenek Gergasi sebanyak 24 orang
3. Geluh Dikandung Adat Mate DiKandung Hayat
4. Hantuakha
5. Kerbau si Gundukh sebanyak 6 orang
6. Ketembut
7. Nenek Sari Pampong sebanyak 15 orang
8. Perang Batu-Batu
9. Raja Sipatukal
10. Putri Aulia sebanyak 17 orang
11. Tutar Safa sebanyak 10 orang
12. Tekhusen (Blokade Belanda)

Grafik 5.2. Grafik Jumlah Penutur Menurut OPK Tradisi Lisan

Grafik Jumlah Penutur Menurut OPK Tradisi Lisan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.3. Adat Istiadat

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan lembaga beberapa objek jenis adat istiadat seperti; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya masih sering dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil sebagai pemiliki murni adat istiadat tersebut. Hal ini tidak terlepas oleh terbentuknya Majelis Adat Aceh sebagai wadah untuk menampung dan mempertanahkan kelestarian adat istiadat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Diagram 5.3. Diagram OPK Adat Istiadat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.4. Ritus

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Sesungguhnya, masyarakat Aceh Singkil memiliki berbagai banyak perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual, dan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak melakukan, sehingga dari aspek SDM ritual sesungguhnya masih cukup tersedia. Kegiatan Lepas Ketakhing/Turun Kakhai, Mencendekken Sapo (mendirikan rumah), meugang(ziarah kubur), Upacara Kematian, ritual Sunat Rasul, dan Upacara Tulak Bala adalah kegiatan yang sering dilaksanakan oleh

masyarakat Aceh Singkil. Terutama acara Tulak Bala (Kenduri Laut) hampir setiap tahun diadakan di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut deskripsi grafik jumlah lembaga objek Ritus Kabupaten Aceh Singkil saat ini berdasarkan APIK, yaitu :

Diagram 5.4. Diagram OPK Ritus Menurut Frekuensi Pelaksanaan

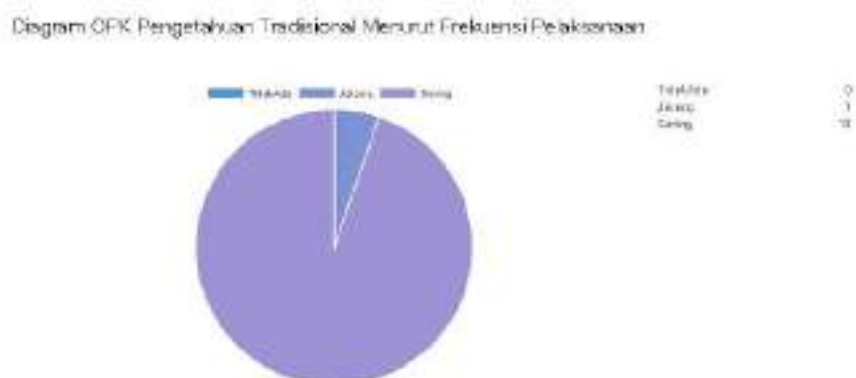


Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.5. Pengetahuan Tradisional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pengetahuan tradisional di Kabupaten Aceh Singkil eksistensinya masih tetap terjaga disebabkan karena pengetahuan tersebut masih relevan dari segi fungsi. Diagram dan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa 2 jenis pengetahuan tradisional yang jarang dibuat yaitu Gedah Sagu dan Sikhupen (Kuliner Khas Aceh Singkil) namun masih tetap ada. Jarangnya dibuat disebabkan karena bahan baku yang sudah mulai berkurang, tidak relevan untuk beberapa masyarakat, orang yang mengetahui sudah semakin berkurang dan terjadinya perubahan kondisi lingkungan serta sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, sehingga keberadaannya masih tetap terjaga.

Diagram 5.5. Diagram OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

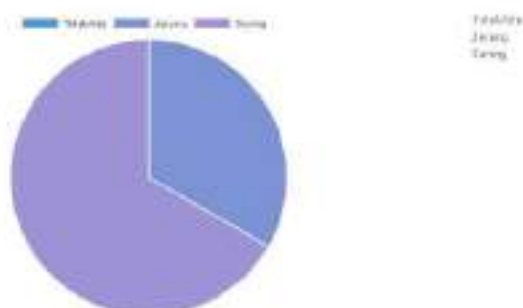
V.6. Teknologi Tradisional

Frekuensi penggunaan teknologi tradisional di kalangan masyarakat Aceh Singkil secara umum dipresentasikan sekitar 9% yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, 55% yang jarang dimanfaatkan, dan 36% yang masih sering dimanfaatkan. Pemanfaatan alat teknologi tradisional yang masih sering dimanfaatkan yaitu Bubu Galang, Pekhapi/Selayan, dan Gendang Belen. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa berbagai teknologi tradisional masih ada di tengah-tengah masyarakat dan sangat urgen dipertahankan dan dikembangkan.

Teknologi tradisional yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal tidak luput dari kondisi pamarjinalan. Pada era reformasi dan pasca reformasi kebudayaan lokal mendapat ruang yang memungkinkan, tidak terkecuali menggeliatnya kembali teknologi tradisional, terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kondisi terkini menempatkan lembaga adat muncul sebagai institusi yang sangat berkepentingan menjaga keberlangsungan berbagai teknologi tradisional yang telah ada sejak leluhur mereka.

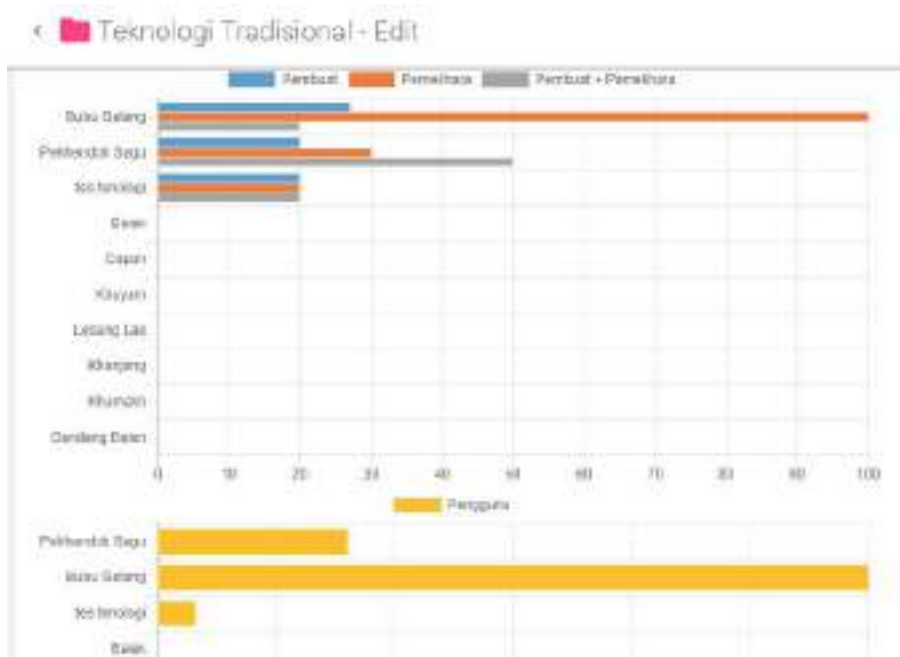
Diagram 5.6. Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan

Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

Grafik 5.6. Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional

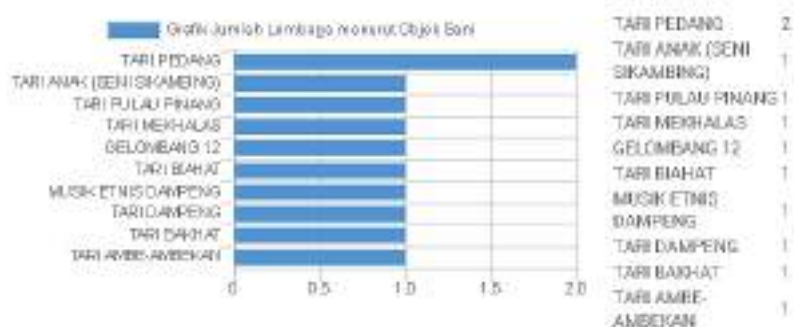


Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.7. Seni

Grafik 5.7. Grafik Jumlah Lembaga Menurut Objek Seni

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Seni

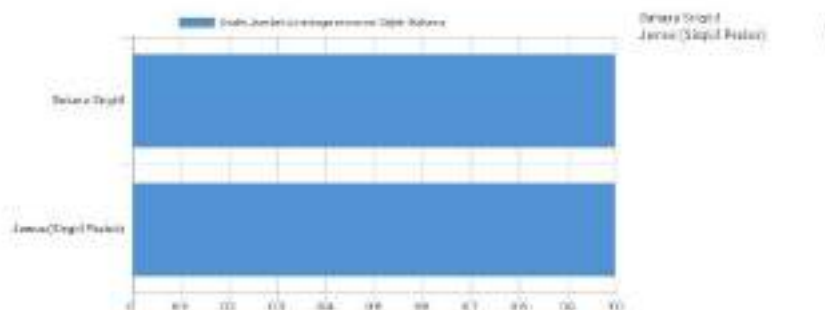


Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.8. Bahasa

Grafik 5.8. Grafik Jumlah Lembaga Menurut Objek Bahasa

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Bahasa



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

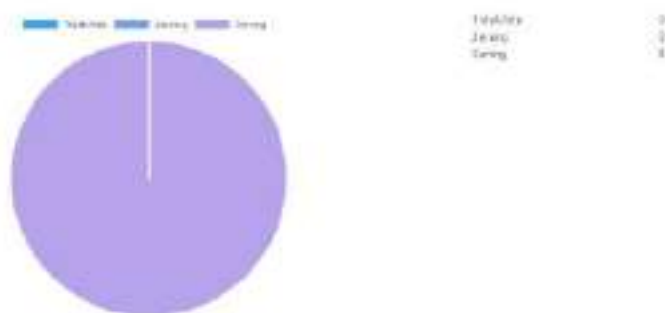
V.9. Permainan Rakyat

Berdasarkan persentase diagram 5.9, digambarkan jenis permainan rakyat yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak di Aceh Singkil yaitu Biahat-biahaten, Cekekhhbuk, Kote, Picek, Rimbang Sakhim, dan Galah Ambek. Data ini menunjukkan jika dari SDM objek permainan rakyat pada prinsipnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada

kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan. Berikut ini diagram objek Permainan Rakyat menurut frekuensi pelaksanaan.

Diagram 5.9. Diagram OPK Permainan Rakyat Menurut Frekuensi Pelaksanaan

Diagram OPK Permainan Rakyat Menurut Frekuensi Pelaksanaan:



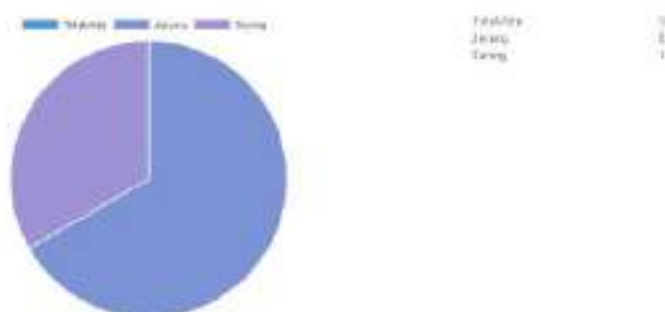
Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.10. Olahraga Tradisional

Memerhatikan diagram OPK Olahraga Tradisional, tergambar bahwa olahraga tradisional yang hingga saat ini masih jarang dilaksanakan sekitar 67%. Berikut dikemukakan diagram Objek Olahraga Tradisional berdasarkan data borang dan APIK 2020, yaitu:

Diagram 5.10. Diagram OPK Olahraga Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan

Diagram OPK Olahraga Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan:



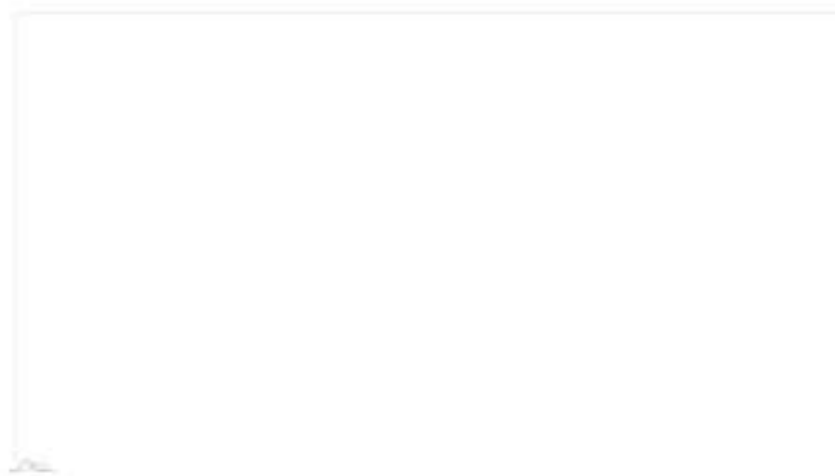
Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

V.11. Cagar Budaya

Eksistensi SDM dan lembaga cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil sesungguhnya masih sangat terbatas dan sangat urgen pada penguatan SDM dan kelembagaan dalam rangka memelihara dan melestarikan cagar budaya yang ada sebagai khazanah kekayaan daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Grafik 5.11. Grafik Jumlah Lembaga Menurut Objek Cagar Budaya

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Cagar Budaya



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sebagai daerah yang mengusung tema pembangunan berbasis budaya dan adat berlandaskan iman dan takwa, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berusaha maksimal dan berbuat melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia (SDM), lembaga, dan sarana dan prasarana budaya dan kearifan lokal suatu daerah sangat urgen menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil, memang harus diakui masih sangat terbatas, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi percepatan pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

VI.1. Manuskrip

Diagram 6.1. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung
OPK Manuskrip



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.2. Tradisi Lisan

Diagram 6.2. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Tradisi Lisan

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Tradisi Lisan



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.3. Adat Istiadat

Diagram 6.3. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Adat Istiadat

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Adat Istiadat



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.4. Ritus

Diagram 6.4. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Ritus



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.5. Pengetahuan Tradisional

Diagram 6.5. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Pengetahuan Tradisional



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.6. Teknologi Tradisional

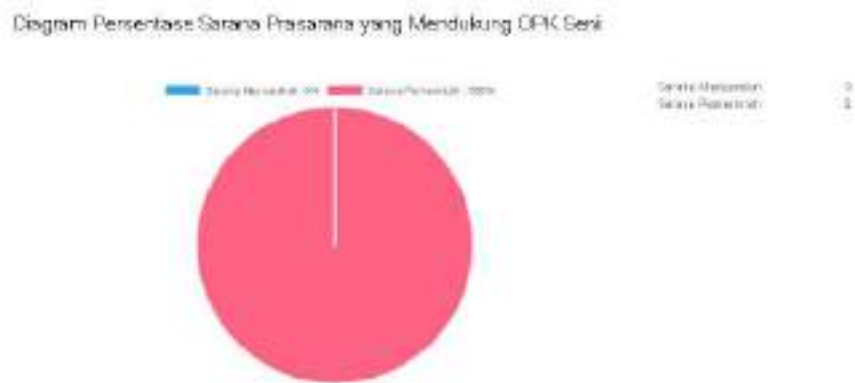
Diagram 6.6. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Teknologi Tradisional



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.7. Seni

Diagram 6.7. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Seni



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.8. Bahasa

Diagram 6.8. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Bahasa



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.9. Permainan Rakyat

Diagram 6.9. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Permainan Rakyat



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.10. Olahraga Tradisional

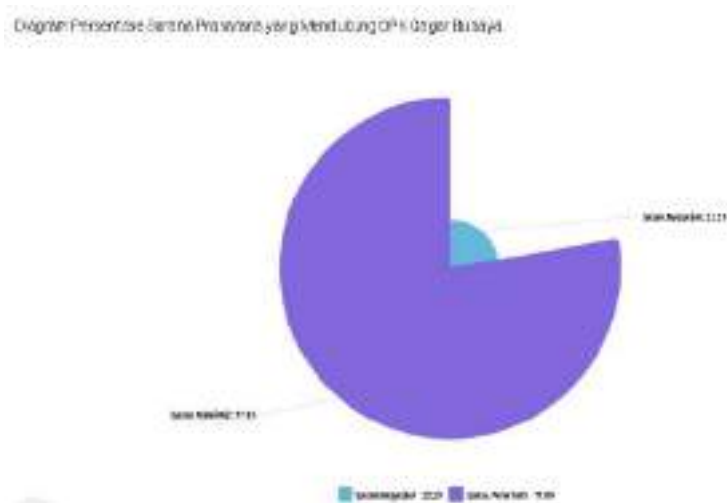
Diagram 6.10. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Olahraga Tradisional



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil, Tahun 2020

VI.11. Cagar Budaya

Diagram 6.11. Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Cagar Budaya



Sumber : Aplikasi Hasil Penginputan PPKD Kab. Aceh Singkil,
Tahun 2020

Keseluruhan Diagram OPK diatas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan juga masyarakat sudah mulai berkontribusi mengambil peran dalam menjaga eksistensi seluruh objek kebudayaan. Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnya daripada aspek kebudayaan.

Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah pada diagram-diagram di atas tergambar sangat kecil. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Singkil. Grafik dan diagram di atas menunjukkan bahwa sapras pendukung OPK ini pada umumnya difasilitasi oleh masyarakat dengan kisaran persentase rata-rata hampir berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VII

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

VII.1 Permasalahan dan Rekomendasi

VII.1.1. Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Naskah yang sudah cukup lama dan usang dimakan usia.	Digitalisasi naskah	Menjaga kelestarian naskah	Naskah manuskrip yang tersimpan di museum	Pengadaan alat digital	Naskah kuno sudah digitalisasi	Naskah kuno sudah digitalisasi	Naskah kuno sudah digitalisasi	Naskah kuno sudah digitalisasi
2	Manuskrip yang ada masih di Pegang Oleh masyarakat	Pencatatan dan Pendataan Terhadap Masyarakat, lembaga, organisasi pemilik/pemegang Manuskrip	Adanya data-data Manuskrip yang tersebar dipegang oleh Masyarakat, lembaga, organisasi pemilik/pegang Manuskrip	masyarakat, lembaga, komunitas atau organisasi yang dimiliki Naskah/manuskrip	Melakukan pendataan kelengkapan, menjumpai sasaran	Naskah kuno sudah terdata dan teregistrai	Naskah kuno sudah terdata dan teregistrai	Naskah kuno sudah terdata dan teregistrai	Naskah kuno sudah terdata dan teregistrai

VII.1.2. Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Penutur tradisi sudah berusia lanjut dan tidak ada regenerasi	Menghidupkan kembali Sesukuten (mendongen) dan tradisi lisan lainnya. Upaya regenerasi dalam rangka pelestarian tradisi lisan	Melestarikan tradisi lisan	Masyarakat dan generasi muda dan Pelajar	Melatih penutur tradisi lisan dari kalangan pemuda dan pelajar	Tersedia SDM penutur tradisi lisan	Geliat tradisi lisan semakin berkembang	Diseminasi tradisi lisan secara fill in, kreatif dan inovatif	Diseminasi tradisi lisan secara fill in, kreatif dan inovatif
2	Tidak adanya Dokumentasi tradisi Lisan ,	Inventarisasi/dokumentasi tradisi Lisan	Penulisan dan Pendokumentasian tradisi Lisan	Tokoh Budaya, Masyarakat Penutur tradisi Lisan	Inventarisasi dan dokumentasi tradisi lisan	Terdokumentasi jenis-jenis tradisi lisan	Terdokumentasi jenis-jenis tradisi lisan	Adanya adanya dokumentasi tradisi lisan	Adanya adanya dokumentasi tradisi lisan

3	Kurang referensi, tenaga edukasi, dan tenaga peneliti di bidang tradisi lisan	penulisan, pendidikan dan pengembangan tradisi lisan	Serta pengadaan buku dan tenaga edukasi (SDM) objek tradisi lisan	Peneliti, akademisi, budayawan, lembaga pendidikan dan komunitas seni budaya	Pengumpulan data, penulisan buku tradisi lisan	Adanya buku dan pustaka tradisi lisan	Adanya buku dan pustaka tradisi lisan	Adanya buku dan pustaka tradisi lisan	Adanya buku dan pustaka tradisi lisan
4	tidak ada even atau Pegelaran tradisi yang dilaksanakan	Mengadakan even//pegelaran/festival tradisi Lisan	Membangkitkan rasa Kecintaan masyarakat khususnya Generasi muda Singkil terhadap tradisi Lisan	Masyarakat, penutur tradisi Lisan, komunitas, sanggar dan Pelajar	sosialisasi even/festival tradisi Lisan. Melaksanakan even/festival tradisi Lisan.	Terlaksananya even/festival tradisi Lisan. setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksananya even/festival tradisi Lisan. setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksananya even/festival tradisi Lisan. setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Populer dan tumbuhnya rasa kecintaan masyarakat khususnya generasi terhadap tradisi Lisan

VII.1.3. Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Tidak adanya Dokumentasi adat istiadat	Inventarisasi/Dokumentasi jenis-Jenis adat.	Untuk mendokumentasikan adat istiadat di Kabupaten Aceh Singkil	Lembaga Adat Kemukiman, Pemerintah desa, Tokoh	Melakukan pendataan, inventarisasi kelapangan.	Terdokumentasikannya adat istiadat di kabupaten Aceh Singkil	Terdokumentasikannya adat istiadat di kabupaten Aceh Singkil	Adanya dokumentasi adat istiadat Kabupaten Aceh Singkil	Adanya dokumentasi adat istiadat Kabupaten Aceh Singkil

				Adat atau Pemangku adat	Mendokumentasikan dalam bentuk tulisan				
2	Sistem nilai budaya atau adat istiadat lokal yang selama ini mengatur tata kelakuan hidup manusia telah kehilangan legitimasinya sehingga posisi adat istiadat telah diganti oleh hukum positif.	Sosialisasi Penguatan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat dan Revitalisasi adat istiadat	Mempertahankan nilai budaya adat istiadat lokal sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan	Lembaga Adat Kemukiman, Pemerintah desa, Tokoh Adat atau Pemangku adat	Sosialisasi Penguatan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat .	Teridentifikasi ragam adat istiadat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kabupaten beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kabupaten beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kabupaten beradat
3	Tidak adanya Qanun/Perda yang memperkuat Hukum adat	Membuat Qabun /perda tentang adat/hukum adat	Memperkuat kembali peran hukum Adat dalam Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Majelis Adat Aceh Singkil	Pelaksanaan adat dan hukum adat.	Ada produk hukum tentang adat istiadat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kabupaten beradat	Adat istiadat menjadi sistem kontrol dalam tata kehidupan masyarakat	Adat istiadat menjadi sistem kontrol dalam tata kehidupan masyarakat

4	Di dalam masyarakat telah mulai luntur nilai gotong royong dan diganti dengan nilai individualistis yang mengancam akhlak manusia.	Reaktualisasi pola hidup masyarakat yang bergotong royong	Menciptakan sikap hidup gotong royong secara beradat	Masyarakat, keluarga dan generasi muda	Membangun program berbasis hidup gotong-royong; Penguatan pendidikan karakter gotong royong di keluarga, sekolah dan masyarakat.	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong
---	--	---	--	--	--	---	---	---	---

VII.1.4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Tidak adanya dokumentasi ristus-ritus di Kabupaten Aceh Singkil	Inventarisasi/dokumentasi jenis-jenis ritus .	Terdokumentasikannya ritus yang ada di kabupaten Aceh Singkil.	Pemerintah, tokoh adat, masyarakat, akademisi, dan budayawan	Melakukan inventarisasi/pencatatan ristus kelapangan.	Adanya Dokumentasi tentang ritus.	Adanya Dokumentasi tentang ritus	Adanya Dokumentasi tentang ritus	Adanya Dokumentasi tentang ritus
	Nilai-nilai kepercayaan dalam acara	Mendokumentasikan/penulisan jenis-jenis ritus . Melakukandan penyusunan	Terdokumentasikannya ritus yang ada di kabupaten Aceh	Pemerintah, tokoh adat, masyarakat,	Melakukan pencatatan ristus kelapangan.	Adanya Dokumentasi tentang ritus.	Ada buku hasil riset tentang ritus	Ada buku hasil riset tentang ritus	Ada buku hasil riset tentang ritus

	ritual sudah memudar seiring perkembangan rasionalitas manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi	buku yang mengungkap sisi rasionalitas nilai ritus dalam konteks sosial masyarakat	Singkil. Mempertemukan sisi rasionalitas ritus dengan nilai kearifan lokal	akademisi, dan budayawan serta generasi muda	Melakukan riset dan penyusunan buku; Sosialisasi dan penguatan pemahaman rasional di lembaga pendidikan	Adanya buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan
--	---	--	---	--	--	--	---	---	---

VII.1.5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya data tentang Pengetahuan tradisional ,	Inventarisasi/dokumentasi Pengetahuan tradisional ,	Penulisan dan Pendokumentasian Pengetahuan tradisional ,	Tokoh Budaya, Masyarakat, pelaku budaya, komunitas Budaya	Inventarisasi dan dokumentasi Pengetahuan tradisional	Terdokumentasi jenis-jenis Pengetahuan tradisional	Terdokumentasi jenis-jenis Pengetahuan tradisional	Adanya dokumentasi jenis-jenis Pengetahuan tradisional	Adanya dokumentasi jenis-jenis Pengetahuan tradisional
2	Ketersediaan bahan baku	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan	Pelestarian beberapa bahan	Bahan baku tradisional	Pembuatan taman dan lahan	Tersedianya taman dan	Geliat aktualisasi dan	Geliat aktualisasi dan promosi	Geliat aktualisasi dan promosi

	dalam pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional semakin sulit	pengembangan bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional yang masih relevan	baku jenis pengetahuan tradisional yang masih relevan		pelestarian bahan baku pembuatan makanan tradisional dan pengobatan tradisional	lahan yang memproduksi bahan baku pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional seperti bahan makanan tradisional	promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dana mentradisi	beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dana mentradisi	beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dana mentradisi
3	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah pengetahuan tradisional	sosialisasi pelestarian, menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional	Melibatkan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, dan pelaku kuliner dan medis tradisional	Identifikasi pengetahuan tradisional; sosialisasi pelestarian, menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional;	Tersedia buku khazanah pengetahuan tradisional; Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian pengetahuan tradisional;	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.
4	Masih banyaknya generasi muda yang	Mengadakan festival kuliner	Memperkenalkan kepada masyarakat, generasi muda	Masyarakat, pelaku pengetahuan tradisional,	Meyiapkan program festival kuliner tradisional,	Tersedia ruang dan sarpras pameran dan promosi jenis	Tersedia ruang dan sarpras pameran dan promosi jenis	Pembangunan pusat pameran dan promosi sejumlah jenis	Pembangunan pusat pameran dan promosi sejumlah jenis

	belum mengenal Pengetahuan Tradisional		pengetahuan tradisional kuliner Aceh Singkil	pemuda/l dan pelajar	Menyelenggarakan festival kuliner tradisional,	pengetahuan tradisional	pengetahuan tradisional	pengetahuan tradisional, seperti kuliner tradisional.	pengetahuan tradisional, seperti kuliner tradisional.
5	Belum adan pengetahuan tradisional Aceh Singkil yang ditetpkan sebagai Warbudnas	Pengusulan Pengetahuan tradisonal sebagai warbutnas	Untuk ditetapkan sebagai warisan buday tak benda nasional,	Kuliner tradisional	Pengumpulan data, pengisian formulir Pengusulan WBTB, membuat video dokumenter dan Photo Pengetahuan tradisional yang di usulkan.	Ditetapkannya Pengetahuan tradisional Aceeh singkil sebagai Warbudnas	Ditetapkannya Pengetahuan tradisional Aceeh singkil sebagai Warbudnas	Lestariya Pengetahuan pengetahuan tradisional/kuline r tradisonal Aceh Singkil	Berkembangnya Pengetahuan pengetahuan tradisional/kuline r tradisonal Aceh Singkil

VII.1.6. Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku	Pelestarian beberapa bahan baku jenis teknologi	Bahan baku teknologi tradisional	Menjaga ketersediaan bahan-bahan jenis teknologi	Tersedianya bahan dan sarpras produktivitas	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional

	teknologi tradisional semakin sulit	pembuatan teknologi tradisional yang masih relevan	tradisional yang masih relevan		tradisional yang masih relevan	teknologi tradisional	semakin berkembang	semakin berkembang	semakin berkembang
2	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah teknologi tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara teknologi tradisional	Melibatkan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan teknologi tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, komunitas petani, dan nelayan	Identifikasi secara optimal sejumlah jenis ilmu teknologi tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan teknologi tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan teknologi tradisional	Tersedia buku khazanah pengetahuan tradisional; Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian pengetahuan tradisional; Tersedia ruang dan sarpras pameran dan promosi jenis pengetahuan tradisional	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang

VII.1.7. Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Perlengkapan alat-alat kesenian tradisional dan modern sangat terbatas sehingga kadang menggunakan peralatan sewa	Pengadaan alat-alat kesenian tradisional dan modern	Memaksimalkan ekspresi dan produktivitas serta kualitas kesenian Kabupaten Aceh Singkil	Sanggar atau dewan kesenian cabang seni daerah	Mengidentifikasi alat-alat kesenian yang dibutuhkan; Pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni
2	Pemahaman dan pengetahuan serta skill generasi muda dalam bidang seni tradisional semakin berkurang	Pendidikan dan pelatihan seni bagi generasi muda Aceh Singkil	Membina dan mengembangkan bakat dan potensi seni generasi muda	Generasi muda, pelajar dan komunitas seni	Melakukan pembinaan dan pelatihan seni; Penguatan pembelajaran moluk di sekolah terkait seni lokal;	Pelaku seni budaya semakin meningkat dan berkembang; Kurikulum Mulok di sekolah dan ada sekolah kesenian	Produktivitas seni lokal secara kreatif semakin berkembang	Seni budaya lokal mengglobal dan pembangunan Perguruan Tinggi Seni	Terbangun perguruan tinggi kesenian
3		Pengusulan Kesenian Tradisi	Untuk ditetapkan sebagai warisan	Kesenian tradisional	Pengumpulan data, pengisian formulir	Ditetapkannya Kesenian tradisional Aceeh	Ditetapkannya Kesenian tradisional Aceeh	Ditetapkannya Kesenian tradisional Aceeh	Ditetapkannya Kesenian tradisional

		sebagai warbutnas	buday tak benda nasional,		Pengusulan WBTB, membuat video dokumenter dan Photo Pengetahuan tradisional yang di usulkan.	singkil sebagai Warbudnas	singkil sebagai Warbudnas	singkil sebagai Warbudnas	Aceeh singkil sebagai Warbudnas
4	Masih banyaknya generasi muda yang belum mengenal Kesenian Tradisional Aceh Singkil	Mengadakan festival Seni	Memperkenalkan kepada masyarakat, generasi muda Kesenian tradisi Aceh Singkil	Sanggar, Pelaku seni, pemuda/l dan pelajar	Meyiapkan program festival Seni, Menyenggarakan festival Seni	Tersedia ruang dan panggung untuk mengekspresikan kesenian daerah	Tersedia ruang dan sarpras untuk mengekspresikan kesenian daerah	Tersedia ruang dan sarpras untuk mengekspresikan kesenian daerah	Tersedia ruang dan sarpras untuk mengekspresikan kesenian daerah

VII.1.8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039

1	Adanya rasa malu dalam diri generasi muda untuk menggunakan bahasa daerahnya	Penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan informal dan sosial masyarakat	Membangun rasa bangga terhadap bahasa daerah sendiri	Masyarakat dan generasi muda	Sosialisasi dan pembudayaan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat
2	Bahasa daerah mulai ditinggalkan	Membuat festival Lagu daerah	Mensosialisasikan lewat lagu-lagu daerah untuk Menumbuhkan rasa kencitaan generasi Muda terhadap bahasa daerah	Masyarakat, penyanyi dan generasi muda	Sosialisasi Festival Lagu daerah Melaksanakan Festival Lagu daerah	Tumbuhnya minat generasi muda untuk menciptakan lagu daerah	Tumbuhnya minat generasi muda untuk menciptakan lagu daerah	Berkembangnya lagu-lagu daerah	Generasi muda semakin mencintai dan melestarikan bahasa daerah

VII.1.9. Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Banyaknya permainan tradisi	sosialisasi ke sekolah dengan mengenalkan	Untuk memperkenalkan permainan	Kepla sekolah, guru olah Raga	Koordinasi dengan Kepla Sekolah	memasukkan permainan tradisional	masukkan permainan tradisional	Pelajar semakin menggemari	Pelajar semakin menggemari Permainan tradisional

	yang mulai tidak dikenal.	permainan tradisional.	tradisional kepada pelajar			dalam Jam Pelajaran Olahraga minimal 1 kali dalam 1 bulan	dalam Jam Pelajaran Olahraga minimal 1 kali dalam 1 bulan	Permainan tradisional	
2	Tidak adanya even pertandingan dan pagelaran permainan rakyat	Menggeliatkan even dan festival permainan rakyat	Melestarikan dan menjadikan permainan rakyat	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan, generasi muda dan Pelajar	Melakukan sosialisasi dan pembinaan permainan tradisional; Melakukan even dan festival permainan tradisional dalam setiap momen	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil
2	Tidak ada lembaga dan produk hukum yang mengatur dan melestarikan eksistensi permainan rakyat	Menetapkan produk hukum penetapan permainan rakyat sebagai tradisi original	Melestarikan dan menjaga hak legalitas permainan rakyat	Pemerintah dan lembaga adat.	Menyusun draft penetapan hukum legalitas permainan rakyat Aceh Singkil	Ada produk hukum permainan rakyat	Ada produk hukum permainan rakyat	Ada produk hukum permainan rakyat	Ada produk hukum permainan rakyat

VII.1.10. Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pelaku dan pemain olahraga tradisional semakin berkurang di masyarakat akibat perkembangan olahraga modern	invenatsrisasi Jenis-jenis olahraga tradisional. Reaktualisasi olahraga tradisional melalui penguatan mulok di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan olahraga tradisional	Pelaku olahraga tradisional, masyarakat, Lembaga Pendidikan, Sekolah	Inventarisasi/dokumentasi tentang jenis olahraga tradisional; Membuat buku panduan pembelajaran Moluk olahraga tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang olahraga tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang
2	Jarang dilakukan even pertandingan olahraga tradisional	Menggeliatkan even dan pertandingan olahraga tradisional	Melestarikan dan menjadikan olahraga tradisional	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan	Melakukan sosialisasi san pembinaan olahraga tradisional; Melakukan even dan pertandingan olahraga tradisional dalam setiap momen yang diikuti oleh seluruh komponen	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Singkil

					masyarakat dan generasi muda.				
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

VII.1.11. Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pemeliharaan situs cagar budaya belum optimal dilakukan	Pendataan cagar budaya, Sosialisasi pentingnya menjaga dan merawat cagar budaya,	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	Masyarakat sekitar Cagar Budaya. Jupel Cagar budaya di Kabupaten Aceh Singkil	Pendataan secara real dan pemeliharaan objek cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil	Terdata dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil	Terdata dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil	Terdata dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil	Terdata dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil

VII.2. Upaya

Kebudayaan, baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara revitalisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, fill-in, kreasi dan inovasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa.

Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu; (1) *Revitalisasasi* (dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang); *Reaktualisasi* (dihidupkan kembali); *Revisi* (disesuaikan dari tujuan semula); *Restrukturisasi* (dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya); *Fill In* (diisi dengan nilai-nilai baru); *Inovasi* (adanya kreativitas budayawan agar lebih menarik); *Kreasi* (membuat kreasi baru yang sesuai dengan daerahnya); dan *Delete* (adanya penghapusan nilai-nilai yang tidak sesuai).

Dalam konteks upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil saat ini ditemukan beberapa upaya sebagai berikut:

No	Upaya yang Dilakukan	Objek Kebudayaan
1.	Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek kebudayaan melalui pengidentifikasian seluruh OPK di Kabupaten Aceh Singkil	Seluruh Objek kebudayaan
2.	Penguatan peran kelembagaan adat dan Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Singkil dalam pemajuan kebudayaan.	Seluruh Objek Kebudayaan

3.	Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui even Festival di setiap tahun di mana dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budaya lokal, seperti: kesenian, ritual, adat, permainan, olahraga, dan kuliner lokal.	Seluruh Objek Kebudayaan
4.	Penyusunan Kamus bahasa, dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya Aceh Singkil.	Seni, Bahasa, dan Sastra.
5.	Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.	Busana, adat-istiadat, tradisi, seni, pengetahuan, teknologi, permainan dan olahraga tradisional

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

VII.3.1. Permasalahan Umum

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Singkil, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

- 1) Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Singkil;
- 2) Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;
- 3) Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
- 4) Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang

bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal.

- 5) Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistematis dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- 6) Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkan sebagai kekayaan asli (origin) budaya lokal Kabupaten Aceh Singkil.

VII.3.2. Rekomendasi Umum:

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan diatas, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Singkil yang belum sempat terdata;
- 2) Penguatan tenaga SDM setiap OPK melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;
- 3) Dibentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara fill-in budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
- 4) Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);

- 5) Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistemik dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- 6) Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
- 7) Mendorong kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 96 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DOKUMEN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DOKUMEN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal _____



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ibu Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 226 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Perencanaan, Pengumpul Data Pengolahan Data, Analisis atas Hasil Pengolahan Data dan Penyusunan Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten Aceh Singkil dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - c. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten Aceh Singkil dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.
- KETIGA :** Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah perlu membentuk Sekretariat yang bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil untuk kelancaran proses penyusunan.

- KELIMA** : Hasil Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil secara lengkap diserahkan kepada Gubernur Aceh dan perlu didukung dana yang akurat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Mei 2020

18 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DUMESKID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ibu Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 226 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 POKOK-POKOK PIKIRAN
 KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	DULMUSRID	PEMBINA
2	H. SAZALI, S. Sos	PEMBINA
3	Drs. AZMI	PENGARAH
4	KHALILULLAH, S.Pd	KETUA
5	M.NAJUR, S.Pd, M.Pd	SEKRETARIS
6	MAYA SEROJA, M.Pd	BENDAHARA
7	ASMARUDDIN, SH	ANGGOTA
8	ASMIDAR, SE	ANGGOTA
9	SUAIMA, S.HUT	ANGGOTA
10	MAHIDIN BERUTU, SE	ANGGOTA
11	CUT HERLINA	ANGGOTA
12	IZWAR HANAFI	ANGGOTA
13	APIN BOANG MANALU	ANGGOTA
14	KUSNADI, SH	ANGGOTA
15	NURMA YUNITA	ANGGOTA
16	EKA SYAHRIAL, S.Sos.I	ANGGOTA
17	ABDUL RANI	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID



NOTULENSI RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Ketua Tim PPKD Kab. Aceh Singkil dan dihadiri oleh Tim PPKD Kab. Aceh Singkil, pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 14.00 WIB (absensi terlampir).

Hal yang dibahas adalah :

- 1) Bagaimana cara menelusuri :
 - a) Permainan rakyat yang sudah mulai hilang/ punah,
 - b) Pengetahuan tradisional,
 - c) Olahraga tradisional,
 - d) Adat Istiadat,
 - e) Tradisi Lisan,
 - f) Bahasa,
 - g) Manuskrip,
 - h) Ritus,
 - i) Kesenian,
 - j) Cagar Budaya,
 - k) Teknologi Tradisional.
- 2) Dalam rapat berkembang pertanyaan maupun saran dari peserta rapat.
- 3) Hasil rapat adalah sebagai berikut :
 1. Membentuk Tim menjadi 2 (dua) masing-masing terdiri dari :
 - a) Tim 1 :
 - M. Najur, S.Pd, M.Pd
 - Suaima, S.Hut
 - Asmidar, SE
 - Mahidin Berutu, SE
 - Nurma Yunita
 - Cut Herlina

b) Tim 2 :

- Kusnadi, SH
- Maya Seroja, M.Pd
- Apin Boang Manalu
- Eka Syahrial, S.Sos.I
- Abdul Rani, S.Pd
- Izwar Hanafi

- 4) Tim 1 bertugas mencari 6 Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu : Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, Bahasa, Manuskrip, Teknologi Tradisional, Tradisi Lisan.
 - 5) Tim 2 bertugas mencari 5 Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu : Adat Istiadat, Seni, Cagar Budaya, Ritus, Pengetahuan Tradisional.
 - 6) Setiap tim mencari bahan kepada pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, objek yang akan ditelusuri.
 - 7) Hasil dari penelitian di lapangan dibuat tertulis dan dibawa dalam rapat selanjutnya akan dibahas keabsahannya. Kemudian dituangkan dalam PPKD Kabupaten Aceh Singkil.
 - 8) Tim diberikan tugas mencari objek yang ditentukan masing-masing selama 4 (empat) hari pada tanggal 23 s/d 26 Maret 2020.
 - 9) Segala biaya dibebankan kepada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- 10) Demikian hasil keputusan Rapat dan rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Aceh Singkil, 20 Maret 2020

Ketua Tim,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil



KHALILULLAH, S.Pd

Pembina (IV.a) Nip.19740828 200212 1 003

NOTULENSI RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Ketua Tim PPKD dan dihadiri oleh Tim PPKD, pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Singkil (absensi terlampir).

Masing-masing tim melaporkan hasil penelitian di lapangan.

Setelah diteliti keabsahannya, maka ketua meminta Tim menyusun OPK tersebut ke dalam aplikasi OPK dan Penulisan Laporan PPKD sampai dengan selesai.

Selanjutnya setelah selesai akan dipaparkan di depan Bupati Aceh Singkil dan setelah disetujui akan dikirim ke alamat yang telah ditentukan.

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

Aceh Singkil, 27 Maret 2020
Ketua Tim,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil



KHALILULLAH/S.Pd
Pembina (IV.a)/Nip.19740828 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syekh Abdurrauf Assingkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162
disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

SURAT MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 094/031-1/2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil

MENUGASKAN

No	Nama/Nip	Jabatan	Surel (Email)*
1	2	3	4
1.	<u>M. Najur, S.Pd, M.Pd</u> Nip. 19700817 198910 1 001	Kabid Kebudayaan	<u>Mnajur2@gmail.com</u> 0812 1371 9813
2.	<u>Maya Seroja, M.Pd</u> NIP. 19860919 200904 2 004	Kasie Cagar Budaya dan Permuseuman	<u>Mayaseroja570@gmail.com</u> 0812 6295 1361
3.	<u>Suaima, S.Hut</u> Nip. 19680502 200604 2 003	Kasie Kesenian	<u>Suaima.fadli@gmail.com</u> 0813 7538 5783
4.	<u>Asmidar, SE</u> Nip. 19690725 199303 2 001	Kasie Sejarah dan Tradisi	<u>Asmidarmidar2@gmail.com</u> 0813 7538 5783

Untuk menverifikasi pada Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APPK) dalam rangka kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..

Singkil, 30 Maret 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

KHALILULLAH, S.Pd
Pembina (Pv/a) Nip.19740828 200212 1 003

RUNDOWN ACARA FGD
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

No	Waktu	Kegiatan	Ket
1	10.00 - 10.10	Laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	
	10.15 - 10.30	Pembukaan oleh Bapak Bupati Aceh Singkil	
	10.35 - 10.45	Gambaran umum PPKD oleh Tim PPKD	
		FGD	
2	10.45 - 11.05	Manuskrip, Ritus, dan Cagar Budaya	
	11.05 - 11.25	Tradisi Lisan dan Bahasa	
	11.25 - 11.45	Adat istiadat dan Permainan rakyat	
	11.45 - 13.00	Istirahat	
	13.00 - 13.20	Pengetahuan dan Teknologi Tradisional	
	13.20 - 13.40	Seni	
	13.40 - 14.00	Olahraga Tradisional	
	14.00 - 15.00	Penyusunan Rekomendasi	

Aceh Singkil, Maret 2020
Ketua Tim,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil



KHALILULLAH, S.Pd
Pembina (IV/a)/Nip. 19740828 200212 1 003

Dokumentasi Foto

Beberapa foto/ dokumentasi kegiatan Tim PPKD Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan menerapkan teknik wawancara, kajian literatur, penelusuran objek (survey lapangan) dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya, Majelis Adat Aceh, Pegawai dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa pihak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.







7



7



CAGAR BUDAYA





